



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2019/ PN

9. Putusan Praperadilan (Format Kabul atau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AURELIO CRUSEIRO, yang dalam ini memberi kuasa kepada Charles Roy Sijabat, SH., dan I Made Widiasta, SH. adalah para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm Bali Office yang beralamat di Nakula Square, Jln. Nakula No. 99x Seminyak Kuta, Badung, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK.Pid/I&I-BO/II-19 tertanggal 20 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N ;

Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali, beralamat di jalan Gunung Sanghyang No. 110., Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dalam ini memberi kuasa kepada Zulhafni, SH., I Gede Redastra, SH.MH., I Ketut Suharto Giri, SH.MH., dan I Nengah Supelman, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019 dan Surat Perintah tugas Kapoda Bali Nomor: Sprin/564/III/HUK.11.1/2019, tanggal 26 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Dps tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Dps tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**") Bab X

Hal 1 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan tujuan hukum yaitu Keadilan dan Kepastian Hukum serta kemanfaatan hukum. (in casu PEMOHON);

2. Bahwa menguji keabsahan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Penyidik (ic. TERMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik dalam hal menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut apakah telah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar dan alasan mengenai Penghentian penyidikan yang termuat dalam KUHAP;
3. Bahwa pengujian keabsahan Penghentian Penyidikan melalui pranata Praperadilan diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 80 KUHAP:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,

Hal 2 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, halaman 9 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga yang berkepentingan" adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut;

5. Bahwa PEMOHON adalah Saksi sekaligus Korban yang sangat dirugikan atas terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan **Mauro Taconeli** dan **Aan Handayani Y** sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta. Dps tanggal 21 September 2016 serta **Valerio Tocci**, **Fanni Lauren Christie** dan **Vicenzo Pecoraro** sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta. Dps tanggal 21 September 2016 yang dilaporkan oleh PEMOHON pada Kepolisian Resort Denpasar, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
6. Bahwa atas Laporan PEMOHON tersebut, TERMOHON telah melakukan penyidikan antara lain berupa:
 - a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi termasuk saksi Pelapor/Korban yaitu:
 1. Aurelio Cruserio;
 2. Pande Made Suwiasih;
 3. Maria Micaela;
 4. Yuyuk Farida;
 5. Abdul Haris (warga pemilik tanah);
 6. Abdul Rahman (warga pemilik tanah);
 7. Amir (warga pemilik tanah);
 8. Asrin (warga pemilik tanah);
 9. Indriyanti (warga pemilik tanah);
 10. Mariam (warga pemilik tanah);
 11. Mina (warga pemilik tanah);
 12. Moh. Soleh (warga pemilik tanah);
 13. Muhamad Idris (warga pemilik tanah);
 14. Namiyanti (warga pemilik tanah);
 15. Suting (warga pemilik tanah);
 16. Moh. Kasim (pengurus desa);
 17. Haji Rasnan (pengurus desa);
 18. Konstantinus (pegawai BPN Manggarai Barat);
 19. Ni Made Riani;
 20. Emilia Nurjaya;
 21. I Wayan Hendra Yudhiana;
 22. Aan Handayani Y;
 23. Sebastiano Curelli.
 - b. Menyita bukti surat.
 1. Surat Perjanjian tertanggal 25 November 2014, Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2015 dan Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2015;

Hal 3 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bongkol Cek No. CM 958878 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 November 2014, Foto Copy Cek Bank BII No. 958894 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp 1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp 1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2015;
3. Foto Copy 12 (dua belas) buah buku tanah dan Surat Ukur dari BPN Manggarai Barat;
4. Foto Copy Buku Ukur tanggal 25 Mei 2015 dari BPN Manggarai Barat.
- c. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 18 Januari 2018 kepada Kejaksaan Negeri Denpasar;
- d. Menetapkan Tersangka atas nama Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli;
- e. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani dan Mauro Tacconelli kepada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 1 Agustus 2018;
- f. Mengirimkan Surat Pencegahan Sementara ke Kepala Imigrasi Ngurah Rai-Tuban pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk pencegahan keluar negeri para Tersangka yaitu Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci dan Fani Lauren Christie;
- g. Mengirimkan Surat Pencegahan Sementara ke Kepala Imigrasi Ngurah Rai-Tuban pada tanggal 27 Agustus 2018, untuk pencegahan keluar negeri para Tersangka yaitu Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli.
7. Bahwa akan tetapi dari semua tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan tersebut diatas yang sangat mengejutkan bagi PEMOHON adalah ketika menerima 2 (dua) surat dari TERMOHON, dengan Nomor : B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 dan Nomor : B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 perihal: Pemberitahuan

Hal 4 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyidikan, pada butir 2 (dua) yang pada intinya menjelaskan:

- Surat Nomor : B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018
“ Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyidikan perkara tersebut berdasarkan surat penghentian penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dihentikan oleh karena tidak cukup bukti.”
- Surat Nomor : B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018
“ Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyidikan perkara tersebut berdasarkan surat penghentian penyidikan (SP3) nomor SPPP/22/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dihentikan oleh karena tidak cukup bukti.”

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya (**legal standing**) bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan Praperadilan A-quo, oleh karenanya permohonan a-quo patut dinyatakan diterima, serta alasan lain adalah permohonan a-quo masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Hal 5 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Fakta-Fakta.

PEMOHON dalam hal ini ingin menyampaikan sekilas urutan waktu dan fakta hukum yang terjadi kenapa PEMOHON melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli, (TERSANGKA) sebagai berikut:

9. Bahwa pada awalnya PEMOHON melakukan Perjanjian Jual Beli tanah dengan **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA** berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat di bawah tangan dan di *waarmerking* Notaris **EDDY NYOMAN WINARTA**, antara lain yaitu :

- Surat Perjanjian Jual Beli pertama tanggal 25 November 2014 untuk pembelian 9 (sembilan) bidang tanah dengan luas 18 (delapan belas) Hektar milik **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan untuk pembelian 15 (lima belas) bidang tanah seluas 30 (tiga puluh) Hektar milik **PT. NUSA FLORES BELLA**;
- Perubahan ke dua Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Januari 2015 untuk membeli 9 (sembilan) bidang tanah dengan luas 18 (delapan belas) Hektar milik **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan membeli 15 (lima belas) bidang tanah dengan luas 30 (tiga puluh) Hektar milik **PT. NUSA FLORES BELLA**;
- Perubahan ke tiga Perjanjian Jual Beli tertanggal 13 Mei 2015 untuk pembelian 12 (dua belas) bidang tanah dengan luas 24 (dua puluh empat) Hektar milik **PT. NUSA FLORES BELLA** dan untuk pembelian 6 (enam) bidang tanah seluas 12 (dua belas) Hektar milik **PT. NUSA KOMODO INDAH**.

10. Bahwa dalam melakukan Perjanjian Jual Beli tersebut adapun **PT. NUSA KOMODO INDAH** diwakili oleh **Aan Handayani Y** dalam kedudukannya sebagai Direktur dan **Mauro Tacconelli** dalam kedudukannya sebagai investor dari perseroan, sedangkan **PT. NUSA FLORES BELLA** diwakili oleh **Fanni Lauren Christie** dalam kedudukannya sebagai Direktur dan **Vincenzo Pecoraro** serta **Valerio Tocci** dalam kedudukannya sebagai investor perseroan;

11. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut PEMOHON telah membayarkan termin pertama pembayaran tersebut sebesar Rp 4.560.000.000,- (empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah)

Hal 6 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA**;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Jual Beli tertanggal 13 Mei 2015 antara PEMOHON dengan **PT. NUSA FLORES BELLA** dan **PT. NUSA KOMODO INDAH**, telah disepakati oleh para pihak untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan bulan Maret 2015 dan bulan Mei 2015 setelah selesainya gambar ukur tanah-tanah tersebut;
13. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan lewatnya bulan Mei 2015, **PT. NUSA FLORES BELLA** dan **PT. NUSA KOMODO INDAH** tidak dapat menunjukkan gambar ukur tanah-tanah yang resmi dari BPN Kabupaten Manggarai Barat;
14. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015, **VALERIO TOCCI** selaku kuasa **PT. NUSA FLORES BELLA** dan **PT. NUSA KOMODO INDAH** telah mengirimkan gambar ukur kepada PEMOHON, dan PEMOHON menanyakan tentang keabsahan/keaslian dari gambar ukur tersebut melalui email tertanggal 11 Juni 2015, yang sampai saat ini tidak pernah dijawab, dan kemudian hari ternyata Gambar Ukur tersebut adalah gambar ukur yang tidak pernah diterbitkan oleh BPN;
15. Bahwa oleh karena adanya kecurigaan terhadap gambar ukur tersebut, maka PEMOHON melakukan pengecekan langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, sehingga ditemukanlah fakta-fakta adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tanah-tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan atas nama **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA**, akan tetapi atas nama warga Pulau Seraya.
 - Bahwa ternyata gambar ukur yang dikirimkan oleh **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA** melalui Vallerio Tocci adalah Palsu, karena BPN Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah menerbitkan gambar ukur tersebut apalagi gambar ukur tersebut merupakan dokumen rahasia yang tidak bebas beredar di masyarakat.
16. Bahwa kemudian **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA** melalui kuasa hukumnya Erwin Siregar mengirimkan surat tertanggal 11 November 2015 dan 25 November 2015 yang pada intinya menyatakan uang yang telah dibayarkan oleh PEMOHON menjadi hangus dan menjadi sepenuhnya milik **PT. NUSA KOMODO INDAH** dan **PT. NUSA FLORES BELLA** serta Perjanjian Jual Beli tersebut menjadi batal demi hukum;

Hal 7 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah yakin adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, PEMOHON pada tanggal 21 September 2016 melaporkan peristiwa pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta. Dps dan Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta. Dps pada Polresta Denpasar;
18. Bahwa dari laporan polisi tersebut, TERMOHON telah menindak lanjutinya dengan melakukan penyidikan yaitu antara lain:
 - a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yaitu:
 1. Aurelio Cruserio;
 2. Pande Made Suwiasih;
 3. Maria Micaela;
 4. Yuyuk Farida;
 5. Abdul Haris (warga pemilik tanah);
 6. Abdul Rahman (warga pemilik tanah);
 7. Amir (warga pemilik tanah);
 8. Asrin (warga pemilik tanah);
 9. Indriyanti (warga pemilik tanah);
 10. Mariam (warga pemilik tanah);
 11. Mina (warga pemilik tanah);
 12. Moh. Soleh (warga pemilik tanah);
 13. Muhamad Idris (warga pemilik tanah);
 14. Namiyanti (warga pemilik tanah);
 15. Suting (warga pemilik tanah);
 16. Moh. Kasim (pengurus desa);
 17. Haji Rasnan (pengurus desa);
 18. Konstantinus (pegawai BPN Manggarai Barat);
 19. Ni Made Riani;
 20. milia Nurjaya;
 21. I Wayan Hendra Yudhiana;
 22. Aan Handayani Y;
 23. Sebastiano Curelli.
 - b. Menyita bukti surat.
 1. Surat Perjanjian tertanggal 25 November 2014, Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2015 dan Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2015;
 2. Bongkol Cek No. CM 958878 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 November 2014, Foto Copy Cek Bank BII No. 958894 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp 1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan

Hal 8 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari

2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp

1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2015;

3. Foto Copy 12 (dua belas) buah buku tanah dan Surat Ukur dari BPN Manggarai Barat;

4. Foto Copy Buku Ukur tanggal 25 Mei 2015 dari BPN Manggarai Barat.

c. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 18 Januari 2018 kepada Kejaksaan Negeri Denpasar;

d. Menetapkan Tersangka atas nama Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli;

e. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani dan Mauro Tacconelli kepada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 1 Agustus 2018;

f. Mengirimkan Surat Pencegahan Sementara ke Kepala Imigrasi Ngurah Rai-Tuban pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk pencegahan keluar negeri para Tersangka yaitu Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci dan Fani Lauren Christie;

g. Mengirimkan Surat Pencegahan Sementara ke Kepala Imigrasi Ngurah Rai-Tuban pada tanggal 27 Agustus 2018, untuk pencegahan keluar negeri para Tersangka yaitu Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2018, Penyidik Polresta Denpasar mengirimkan surat undangan Nomor : B/1255/XI/Res.1.11/2018/Reskrim kepada PEMOHON untuk Menghadiri Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2018 di ruang rapat Dit Reskrimum Polda Bali yang dihadiri oleh PEMOHON dan juga salah satu tersangka yaitu Aan Handayani Y;

20. Bahwa selanjutnya tindakan penyidik dalam Proses Penyidikan mengirimkan 2 (dua) surat dengan Nomor : B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 dan Nomor : B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, pada butir 2 (dua) yang pada intinya isi surat TERMOHON disebutkan:

Hal 9 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018

“ Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyidikan perkara tersebut berdasarkan surat penghentian penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dihentikan oleh karena tidak cukup bukti.”

- Surat Nomor : B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018

“ Bersama ini kami beritahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan, penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyidikan perkara tersebut berdasarkan surat penghentian penyidikan (SP3) nomor SPPP/22/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dihentikan oleh karena tidak cukup bukti.”

21. Bahwa dari surat nomor B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 dan nomor B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikirimkan Penyidik Polresta Denpasar kepada PEMOHON diketahui Penyidik Polresta Denpasar (ic. TERMOHON) telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 Nopember 2018 atas nama tersangka Mauro Tacconelli dan Aan Handayani Y serta Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPPP/23/XI/2018/Polresta

Hal 10 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps tanggal 27 Nopember 2018 atas nama tersangka Fanni Lauren Christie, Vincenzo Pecoraro dan Valerio Tocci;

II. Tentang Hukumnya.

22. Bahwa dari isi surat dengan Nomor : B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 dan Nomor : B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan pada butir 2 (dua) yang intinya menyatakan bahwa laporan PEMOHON sudah dilakukan langkah-langkah yang maksimal, namun demikian hasil penyidikan telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, sehingga perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dihentikan oleh karena tidak cukup bukti;

23. Bahwa norma Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

24. Bahwa merujuk pada pengertian tersebut diatas, maka seharusnya penyidik melakukan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu harus dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON terlebih dahulu sebelum menentukan apakah perkara tersebut kurang bukti sehingga harus dihentikan penyidikannya. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi apalagi PEMOHON merupakan Korban dari suatu tindak pidana;

25. Bahwa sejalan dengan norma **Pasal 1 angka 2 KUHP** yang mengatur **pengertian penyidikan** yang mestinya tidak ada

Hal 11 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti-bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), **dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) tidak melakukan Penyidikan secara benar dan professional sesuai dengan ketentuan KUHAP.**

Dengan demikian, tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) dan menunjukkan bahwa seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

26. Bahwa hal tersebut diatas selaras dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP yang oleh **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:**

*Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;***

Hal 12 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan demikian berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014**, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai **“minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184”**. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel **“Pro Justisia”** yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan;
28. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Apakah TERMOHON telah melakukan proses penyidikan secara professional? sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan Tersangkanya?
29. Bahwa apabila melihat dari tindakan Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON, maka dapat disimpulkan TERMOHON telah melakukan Penyidikan yaitu:
1. mencari dan mengumpulkan serta telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, antara lain yaitu:
 - a. Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu:
 1. Saksi Aurelio ssbagai Pelapor/Korban
 2. Pande Made Suwiasih;
 3. Maria Micaela;
 4. Yuyuk Farida;
 5. Abdul Haris (warga pemilik tanah);
 6. Abdul Rahman (warga pemilik tanah);
 7. Amir (warga pemilik tanah)
 8. Asrin (warga pemilik tanah);
 9. Indriyanti (warga pemilik tanah);
 10. Mariam (warga pemilik tanah);
 11. Mina (warga pemilik tanah);
 12. Moh. Soleh (warga pemilik tanah);
 13. Muhamad Idris (warga pemilik tanah);
 14. Namiyanti (warga pemilik tanah);
 15. Suting (warga pemilik tanah)
 16. Moh. Kasim (pengurus desa);
 17. Haji Rasnan (pengurus desa);
 18. Konstantinus (pegawai BPN Manggarai Barat);
 19. Ni Made Riani; milia Nurjaya;
 20. I Wayan Hendra Yudhiana;
 21. Aan Handayani Y;
 22. Sebastiano Curelli.
 - b. Telah melakukan Penyitaan Surat-Surat, yaitu :
 1. Surat Perjanjian tertanggal 25 November 2014, Surat Perjanjian tertanggal 14 Januari 2015 dan Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2015;
 2. Bongkol Cek No. CM 958878 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu

Hal 13 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 25 November 2014, Foto Copy Cek Bank BII No. 958894 senilai Rp 356.250.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp 1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2015, Foto Copy Giro Bank Permata No. 359888 senilai Rp 1.068.750.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2015;

3. Foto Copy 12 (dua belas) buah buku tanah dan Surat Ukur dari BPN Manggarai Barat;
4. Foto Copy Buku Ukur tanggal 25 Mei 2015 dari BPN Manggarai Barat.

c. Telah Menetapkan TERSANGKA yaitu Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli Berdasarkan Hasil Gelar Perkara, dengan dibuktikan telah dikeluarkannya Surat-surat oleh TERMOHON sbb:

1. Surat Pemberitahuan Penetapan TERSANGKA antara lain :

- a. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n FANNI LAUREN CHRISTIE Nomor: B/814/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018.

- b. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n VICENZO PECORARO dan VALERIO TOCCI Nomor: B/815/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018.

- c. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n AAN HANDAYANI Y Nomor: B/4511/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018;

- d. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n MAURO TACCONELLI Nomor : B/4512/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018;

2. Surat Pencekalan kepada Imigrasi yaitu :

- a. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama VALERIO TOCCI Nomor : B/4286/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 14 Agustus 2018;

- b. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama

Hal 14 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICENZO PECORARO Nomor :
B/4287/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps 14 Agustus

2018;

c. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak
Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama FANNI

LAUREN CHRISTIE Nomor :

B/4288/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps 14 Agustus
2018;

d. Surat Mohon Informasi Tentang Dokumen dan
Keberadaan serta Pencegahan Sementara
Warganegara Indonesia atas nama MAURO
TACCONELLI tanggal 27 Agustus 2018;

e. Surat Mohon Informasi Tentang Dokumen dan
Keberadaan serta Pencegahan Sementara
Warganegara Indonesia atas nama AAN HANDAYANI
Y tanggal 27 Agustus 2018;

30. Bahwa melihat dari tindakan TERMOHON dalam melakukan
Penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan dikaitkan
dengan isi surat nomor B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28
Nopember 2018 dan nomor B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28
Nopember 2018, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan, yang pada intinya TERMOHON telah menerbitkan **Surat
Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :
SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 Nopember 2018 dan
Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :
SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 Nopember 2018
dengan alasan tidak cukup bukti**, hal tersebut sangat bertolak
belakang dengan fakta sesungguhnya yang mana terlihat sangat
jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON dalam menghentikan
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti adalah **merupakan
bentuk kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang
(abuse of power) yang telah melanggar ketentuan KUHAP dan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
(selanjutnya disebut PERKAP 14/2012) Pasal 3 yang intinya
menyatakan bahwa Penyidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip
legatitas, professional, proporsional, procedural, transparan,
akuntabel dan efektif**;

Hal 15 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah seharusnya TERMOHON melanjutkan proses penyidikan karena TERMOHON telah melakukan penyidikan yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi serta telah menemukan Tersangka dalam perkara tersebut. (vide Pasal 1 angka 2 KUHP Jo Pasal 184 KUHP). Hal ini dibuktikan dengan TERMOHON telah mengeluarkan surat-surat yaitu:

1. Surat Dimulainya Penyidikan Nomor : B/25/I/2018/Reskrim tanggal 18 Januari 2018 dan Surat Dimulainya Penyidikan Nomor : B/24/I/2018/Reskrim tanggal 18 Januari 2018
2. Surat Pemberitahuan Penetapan TERSANGKA antara lain :
 - a. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n FANNI LAUREN CHRISTIE Nomor: B/814/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018.
 - b. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n VICENZO PECORARO dan VALERIO TOCCI Nomor: B/815/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018.
 - c. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n AAN HANDAYANI Y Nomor: B/4511/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018;
 - d. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n MAURO TACCONELLI Nomor : B/4512/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018;
3. Surat Pencekalan kepada Imigrasi yaitu :
 - a. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama VALERIO TOCCI Nomor : B/4286/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 14 Agustus 2018;
 - b. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama VICENZO PECORARO Nomor : B/4287/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps 14 Agustus 2018;
 - c. Surat Mohon Bantuan Pencegahan Untuk Tidak Meninggalkan Wilayah Indonesia atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE Nomor : B/4288/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps 14 Agustus 2018;
 - d. Surat Mohon Informasi Tentang Dokumen dan Keberadaan serta Pencegahan Sementara Warganegara Indonesia atas nama MAURO TACCONELLI tanggal 27 Agustus 2018;

Hal 16 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Mohon Informasi Tentang Dokumen dan Keberadaan serta Pencegahan Sementara Warganegara Indonesia atas nama AAN HANDAYANI Y tanggal 27 Agustus 2018;

Oleh karenanya seharusnya TERMOHON tidak menghentikan penyidikan melainkan melanjutkan Proses Penyidikan dan segera mengirimkan hasil Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk diteliti apakah Penyidikan masih kurang atau telah selesai guna dilanjutkan ke proses Penuntutan;

31. Bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan melakukan Gelar di POLDA BALI sesuai dengan Surat Undangan Nomor: B/1255/XI/Res.1.11/2018/Reskrim tanggal 09 Nopember 2018 perihal Undangan Gelar Perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dit Reskrimum Polda Bali telah melanggar aturan hukum yang berlaku baik KUHAP maupun PERKAP 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan ini merupakan tindakan-tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dari TERMOHON. Gelar yang dilakukan oleh POLDA BALI tersebut merupakan bentuk intervensi Polda Bali dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON (i.e POLRESTA DENPASAR);

32. Bahwa dalam gelar tersebut memberikan perintah kepada Penyidik Polresta Denpasar untuk memberhentikan Penyidikan tersebut dan menghapus status Tersangka atas nama Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fanni Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan;

33. Bahwa berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*Criminal Justice System*) yang mengedepankan prinsip-prinsip *Due Process of law*, sudah seharusnya bahwa apabila seseorang keberatan terhadap penetapan Tersangka dalam suatu proses Penyidikan dapat melakukan upaya hukum yaitu Permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka tersebut bukan melakukan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan oleh TERMOHON (melakukan Gelar Perkara untuk mengintervensi suatu Penyidikan). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tahun 2014 yang intinya menyatakan: "*Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029)*"

Hal 17 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.”

34. Bahwa penghentian perkara melalui gelar perkara yang dilakukan oleh TERMOHON kembali menjadi pertanyaan, apakah Gelar Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON termasuk dalam gelar perkara yang seperti apa dan tujuannya untuk apa? Menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka PEMOHON dalam hal ini akan membahas tentang ketentuan Gelar Perkara yang diatur oleh PERKAP 14/2012.

Bahwa berdasarkan **Pasal 69 PERKAP 14/2012** menyatakan sbb:

“Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus;

Bahwa merujuk pada atauran **PERKAP 14/2012 Pasal 70 yang berbunyi sbb:**

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - a. Awal proses penyidikan;
 - b. Pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. Akhir proses penyidikan;
- (2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - b. Merumuskan rencana penyidikan;
 - c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. Menentukan target waktu; dan
 - f. Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.
- (3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - f. Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - g. Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan;

Hal 18 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- d. Penyempurnaan berkas perkara;
- e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- f. Pemenuhan petunjuk JPU.

35. Bahwa sesuai dengan PERKAP 14/2012 gelar perkara khusus hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk:

- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
- d. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap

(2) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- e. Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- f. Menjadi perhatian publik secara luas;
- g. Atas permintaan Penyidik;
- h. Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
- i. Berdampak massal atau kontinjensi;
- j. Kriteria perkaranya sangat sulit;
- k. Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri; atau
- l. Pembukaan blokir rekening.

36. Bahwa dengan demikian gelar perkara Khusus yang dilakukan di Dit Reskrim Polda Bali terhadap Laporan Polisi PEMOHON adalah **suatu bentuk Intervensi terhadap Proses Penyidikan yang**

Hal 19 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlangsung yang kemudian telah pula mengambil alih peran lembaga PRAPERDILAN;

37. Bahwa **PERKAP 14/2012** tersebut telah mengatur dengan jelas suatu proses penyidikan dilakukan harus dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia (in casu Kejaksaan Tinggi Bali/Kejaksaan Negeri Denpasar), tentunya dengan maksud untuk mendapatkan petunjuk apakah perkara yang dilakukan penyidikan a quo patut untuk dihentikan atau ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahwa diikuti sertakannya institusi kejaksaan pada proses ini **sudah seharusnya** tercermin dari korespondensi penyidik kepada PEMOHON melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), sehingga dalam menentukan apakah suatu perkara dapat ditindak lanjuti atau tidak harus berdasarkan pada petunjuk dari kejaksaan dalam hal ini yaitu JPU. Namun dalam faktanya gelar perkara pada tahap akhir ini telah mengesampingkan peranan JPU, karena TERMOHON dalam hal ini telah mengeluarkan SP3 tanpa adanya/atau didasarkan pada petunjuk dari JPU.

Apalagi pada proses penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah menetapkan Tersangka atas pelaku tindak pidana, maka sudah sepatutnyalah JPU harus diikuti sertakan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Dengan demikian proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut sangatlah LUAR BIASA, dan terkesan terencana, dan mengandung kepentingan pribadi TERMOHON, sehingga Proses Penghentian Penyidikan tersebut jelas telah melanggar **PERKAP 14/2012 dan KUHAP**;

38. Bahwa lebih lanjut penyidikan yang dilakukan TERMOHON **TIDAK MAKSIMAL**, karena seharusnya dengan mempertimbangkan alat bukti yang sudah ada dan mengoptimalkan penyidikan dengan memeriksa ahli hukum pidana, maka sudah barang tentu tindakan mencari dan mengumpulkan bukti telah terpenuhi bukan saja (*bukti permulaan*) atau "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" **adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP**) tetapi lebih dari dua alat bukti sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, sehingga dengan alat-alat bukti

Hal 20 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya, dan perkara tersebut dapat dilimpahkan ke JPU dan kemudian dapat dilimpahkan oleh JPU untuk pemeriksaan sidang ke Pengadilan Negeri Denpasar;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor SPPP/22/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/XI/2018 Polresta. Dps tanggal 27 Nopember 2018 adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Perkara yang telah dilaporkan PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016, tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap perkara pidana atas Para Tersangka yaitu : Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Fani Lauren Christie, Aan Handayani Y dan Mauro Tacconelli, sesuai dengan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016, tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir juga kuasanya;

Hal 21 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa pada hakekatnya ketentuan Praperadilan yang diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (UU RI No.8 Tahun 1981) tentang:

1. Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan

Selanjutnya dalam ketentuan sebagaimana Pasal 80 KUHP, "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

B. KRONOLOGIS PERISTIWA PIDANA

Hal 22 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Polisi nomor:

LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016 dan laporan polisi nomor; LP/1193/VIII/2016/Bali/resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016, tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut diatas terjadi sekitar bulan Oktober 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH, alamat di Jln By Pass Ngurah Rai no.5 Kuta Badung, setidaknya di wilayah hukum Kepolsian Resor Kota Denpasar yang dilaporkan oleh CROSERIO AURELIO/korban selaku Komisaris PT. SEJUK ESTATE PROPERTY MANAGEMEN (PMA) dengan tersangka AAN HANDAYANI (selaku direktur PT. NUSA KOMODO INDAH) dan MAURO TACCONELI (selaku INVESTOR PT. NUSA INDAH KOMODO), dengan cara terlapor menawarkan objek tanah kepada korban yang berlokasi di desa Serayu Marannu, Labuan Bajo, NTT. Setelah dilakukan pembayaran uang muka dan pembayaran tahap I sebesar Rp. 1.710.000.000.00.-, kemudian pelapor tidak mau lagi melanjutkan untuk membayar karena pelapor curiga, dimana sesuai perjanjian pada Maret 2015 gambar ukur seharusnya sudah selesai, pelapor diwajibkan untuk melanjutkan pembayaran, namun karena pada bulan Maret 2015 gambar ukur atas tanah tersebut juga belum keluar, sehingga pelapor menunggu sampai bulan Mei 2015 sesuai perjanjian dan terlapor Mauro Tacconelli memberikan gambar ikur pada tanggal 25 Mei 2015, akan tetapi pelapor tidak yakin bahwa gambar tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan karena tidak berisi NOMOR maupun TANDA TANGAN pengukur kemudian pelapor meminta uangnya dikembalikan dengan membuat somasi tertanggal 25 Juni 2015, namun terlapor menjawab agar melanjutkan kembali pembayaran tanah tersebut, namun karena tidak ada dokumen/ bukti kepemilikan dari terlapor selaku penjual pelapor tetap tidak mau melanjutkan pembayaran. Pada tanggal 11 Nopember 2015 Terlapor memberi surat peringatan kepada Pelapor untuk melanjutkan pembayaran dan jika tidak melanjutkan maka perjanjian aka dibatalkan demi hukum, didalam surat tersebut juga diinformasikan nomor berkas sertifikat didalam peta tematik bidang tanah yang dijual terlapor

Hal 23 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 1544/2015. Kemudian pelapor melakukan pengecekan dengan meminta bantuan notaris ERMA NOVITA,SH.,MKn, diketahui bahwa berkas nomor;1544/2015, telah selesai diproses PRONA tahun 2015, namun lokasi tanahnya terletak di desa/kelurahan Nampar Macing, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, NTT, terdaftar atas nama PETRUS HULMA, berbeda dengan lokasi tanah yang dijual terlapor. Dan belakangan baru diketahui bahwa tanah yang diakui milik terlapor masih dalam proses Konversi sebagaimana perjanjian tanggal 25 Nopember 2014, namun ternyata tanah tersebut adalah tanah yang dimohonkan pendaftaran hak atas tanah dan menurut keterangan dari BPN manggarai Barat bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut didaftarkan oleh masingmasing pemohon sejak tanggal 4 Pebruari 2015 dengan kelengkapan surat pernyataan penyerahan tanah adat tertanggal 11 Mei 2013 dari Tua Adat masyarakat adat Pulau Seraya Besar desa Seraya Marannu Kec. Komodo, Surat Keterangan Pemilikan Hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seraya Maranu dan diketahui oleh Camat Komodo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, Permohonan Hak Tanggal 30 Januari 2015, SPPT tahun 2014, Fc. KTP dan Fc. KK pemohon melalui proses pemberian Hak dan bukan melalui proses Konversi karena di Manggarai Barat tidak ada tanah Ulayat. Dan permohonan tersebut sudah selesai pada tanggal 20 Pebruari 2010 sebagaimana tanggal SHM dan dimohonkan sebagai tanah pertanian dan sudah terbit atas nama pemohon dan bukan atas nama PT. NUSA KOMODO INDAH. Akibat perbuatan tersangka AAN HANDAYANI dan MAURO TACCONELI, korban mengalami kerugian Rp. 1.710.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa terhadap perkara tersebut diatas, Penyidik sebelumnya menyimpulkan bahwa terhadap perbuatan tersangka telah memenuhi delik unsur tindak pidana Penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, namun dalam proses penyidikan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi terlapor juga terlapor sudah ditetapkannya sebagai tersangka selanjutnya penyidikan ditindaklanjuti namun

Hal 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyidikan tersebut telah **diketemukan alat bukti baru berupa PPJB dan SHM** terhadap tanah tersebut dan hasil penyidikan sesuai Laporan Polisi nomor; LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016 dan LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016, **tidak cukup bukti** sehingga penyidikan dihentikan setelah dilakukan gelar perkara sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor; SPPP/23/XI/2018/Polresta.Dps tanggal 27 Nopember 2018, atas nama tersangka Aan Handayani dan Mauro Tacconelli dan nomor:SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps, tanggal 27 Nopember 2018, atas nama tersangka Valerio Tocci, Fanni Lauren Christie dan Vincenzo Pecoraro.

C. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Setelah menerima Laporan polisi nomor; LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016 dan nomor;LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016, yang dilaporkan oleh pemohon (CROSERIO AURELIO) tentang tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, maka termohon melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor;Sprin,Gas/776/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016, dan nomor; Sprin,Gas/777/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016, Surat Perintah penyelidikan nomor;Sprin.lidik/703/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 dan Sprin,lidik/704/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016, Surat Perintah Penyidikan nomor;Sprin.Sidik/776/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 dan nomor;Sprin.Sidik/777/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016.

Penanganan dan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan oleh Termohon diawali dengan **melakukan gelar awal sesuai dengan hasil gelar tanggal 3 April 2017** dan disimpulkan dengan rekomendasi bahwa terhadap perkara tersebut terdapat cukup bukti untuk penyidikan ditingkatkan dan diperdalam dengan terlapor dinaikkan menjadi tersangka, dalam upaya termohon

Hal 25 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti proses penyidikan terhadap laporan Pemohon,
Penyidik telah melakukan tindakan berikut;

1. Mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 2 Pebruari 2017 sampai 3 Pebruari 2017, dari hasil pemeriksaan di TKP diketahui bahwa terdapat tanah yang dijual oleh tersangka di desa Seraya Maranu Manggarai Barat NTT,
2. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;
 1. AURELIO CROSERIO (PELAPOR)
 2. PANDE NI MADE SUWIASIH
 3. MARIA MICAERAL RESTANO S
 4. YUYUK FARIDA (TMN PELAPOR)
 5. RUSMIATI, (PEMILIK TANAH AWAL)
 6. ROSNAWATI, (PEMILIK TANAH AWAL)
 7. SUKRIL, (PEMILIK TANAH AWAL)
 8. ISKADAR, (PEMILIK TANAH AWAL)
 9. NURIJAH, (PEMILIK TANAH AWAL)
 10. AMIRUL HANAFI, (PEMILIK TANAH AWAL)
 11. SARIFA, (PEMILIK TANAH AWAL)
 12. ABIDIN, (PEMILIK TANAH AWAL)
 13. IRMAWAN (PEMILIK TANAH AWAL)
 14. MOH KASIM (PENGURUS DESA)
 15. HAJI RASNAN (PENGURUS DESA)
 16. KONSTANTINUS LALU (BPN)
 17. EDDY NYOMAN (NOTARIS)
 18. NI MADE RIANI (AN SHM)
 19. EMILIA NUR JAYA (AN SHM)
 20. I WYN HENDRA YUDHIANI (AN SHM)
 21. FANNIE LAUREN C (AN SHM)
 22. SEBASTIANO CURELLI (AN SHM)
 23. SALIM BAFADAL (ORANG KEPERCAYAAN PT NKI)

Hal 26 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. panggil dan diperiksa terlapor sebagai saksi;

- 1) AAN HANDAYANI YOHANA
- 2) MAURO TACCONELI.
- 3) FANNI LAUREN CHRISTIE
- 4) VICENZO PECARARO
- 5) VALERIO TOCCI

4. Menyita Barang Bukti dengan ijin sita ke Ketua Pengadilan Negeri

1) dari Pelapor;

- a. Surat Perjanjian tgl 14 Januari 2015
- b. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank Permata No rek. 5801225685, atas nama CROSERIO AURELIO tanggal cetak 1 Maret 2015, 1 April 2015, 1 Mei 2015
- c. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BII No rek. 2019106557, tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015
- d. 1 (Satu) Bendel Rekening Koran Bank BII No rek. 2019106557, atas nama CROSERIO AURELIO tanggal 31 Desember 2014
- e. 1 (satu) lembar slip bukti transfer pemindahan bukuan cab 416-Bu Kerobokan tanggal 09 April 2018

2) dari Saksi (Pihak BPN Manggarai Barat) ;

- 9 (sembilan) Foto copy WARKAH BUKU TANAH yang telah dilegalisir masing-masing SHM no. 00097 AN. RUSMIATI., SHM no. 00103 AN. ROSNAWATI, SHM no. 00087 AN. SUKRIL, SHM no. 00098 AN ISKADAR, SHM no. 00105 AN NURIJAH, SHM no. 00090 AN AMIRUL HANAFI, SHM no. 00083, AN SARIFA, SHM no. 00102, AN ABIDIN, SHM no. 00092, AN IRMAWAN.

Hal 27 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)

dari tersangka ;

- 9 (sembilan) Foto Copy salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual beli, antara lain :

- 1). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 56, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 2). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 47, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 3). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 60, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 4). Salinan Akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 42, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 5). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 57, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 6). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 46, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 7). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 59, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 8). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 58, tertanggal 20 Oktober 2014.
- 9). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 40, tertanggal 20 Oktober 2014.

- 9 (sembilan) Foto Copy sertifikat SHM, antara lain :

- 1). sertifikat SHM nomor 00105 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 37. 060 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama NURIJAH dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 99 / 2016 tanggal : 31-03-2016.

- 2). sertifikat SHM nomor 00098 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan

Hal 28 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 12.560 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ISKADAR, dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 111/ 2016 tanggal : 01-04-2016.

- 3). sertifikat SHM nomor 00087 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.010 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SUKRIL. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 119/ 2016 tanggal : 04-04-2016.
- 4). Sertifikat SHM nomor 00090 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.700 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama AMIRUL HANAFI. dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 92 / 2016 tanggal : 31-03-2016.
- 5) Sertifikat SHM nomor 00103 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 16.140 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ROSNAWATI. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU

Hal 29 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor
117/ 2016 tanggal : 18-04-2016.

- 6). Sertifikat SHM nomor 00092 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 15.430 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama IRMAWAN. dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 114/ 2016 tanggal : 18-04-2016.
- 7). SHM nomor 00083 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 18.950 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SARIFA, dan sudah balik nama atas nama SEBASTIANO CURELLI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 101/2016 tanggal : 31-03-2016.
- 8). Sertifikat SHM nomor 00097 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.770 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama RUSMIATI, atas nama RUSMIATI, dan sudah balik nama atas nama NI MADE RIANI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 94/2016 tanggal : 18-04-2016.
- 9). SHM nomor 00102 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan

Hal 30 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas
17.750 M2 tertanggal 20-02-2016, atas
nama ABIDIN, dan sudah balik nama atas
nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA
sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT
LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn
nomor 109/2016 tanggal : 18-04-2016 dan
sudah balik nama atas nama SEBASTIANO
CURRELI sebagaimana perjanjian jual beli
akta PPAT WAWAN ISHA NEGARA nomor
06/2018 tanggal : 20-08-2018.

Barang Bukti yang disita tersebut berdasarkan Surat
Perintah Penyitaan nomor;SP.Sita/98/V/2018/Reskrim,
tanggal 11 Mei 2018 telah mendapat Izin Penetapan dari
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sesuai surat
Penetapan nomor :03/khusus/Pen.Pid/2018/PN.Dps
tanggal 14 Maret 2018.

5. Melakukan Gelar Perkara hasil Penyidikan tanggal 3 April
2017 dengan rekomendasi antara lain;
 - a. Menetapkan Terlapor AAN HANDAYANI dan Terlapor
MAURO TACONELLI, sebagai Tersangka, sesuai Laporan
Polisi nomor;LP/1193/VIII/2016/Bali/Res Dps, tanggal 21
Agustus 2016.
 - b. Menetapkan Terlapor FANNI LAUREN CHRISTIE,
VICENZO PECARARO dan VALERIO TOCCI sebagai
Tersangka sesuai Laporan Polisi
nomor;LP/1192/VIII/2016/Res.Dps, tanggal 21 Agustus
2016
6. Para tersangka telah dipersangkakan melakukan tindak
pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372
KUHP, berdasarkan surat penetapan
nomor;B/814/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018, atas

Hal 31 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersangka FANNI LAUREN CHRISTIE, dan surat penetapan nomor; B/815/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018, atas nama tersangka VICENZO PECARARO, DKK dan surat penetapan sebagai tersangka telah diberitahukan kepada masing-masing tersangka

a. Laporan Polisi nomor; LP/1192/VIII/2016/Res.Dps, tanggal 21 Agustus 2016, sesuai surat nomor; B/6465/VIII/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Nopember 2018. **Tersangka Valerio Tocci**, nomor; B/6466/VIII/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Nopember 2018, **tersangka Fanni Lauren Christie** dan surat nomor; B/6464/VIII/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Nopember 2018, **tersangka VICENZO PECARARO**

b. Laporan Polisi nomor; LP/1193/VIII/2016/Bali/Res Dps, tanggal 21 Agustus 2016, surat nomor; B/4511/VIII/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Agustus 2018, **tersangka AAN HANDAYANI** dan surat nomor; B/4512/VIII/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Agustus 2018, **tersangka MAURO TACCONELI**

Dengan ditetapkan terlapor menjadi Tersangka maka Termohon juga telah menerbitkan dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kajari Denpasar sesuai dengan Surat Nomor: B/24/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018 dan **SPDP nomor: B/25/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018.**

Berdasarkan fakta-fakta proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon sampai pada penetapan tersangka adalah telah dilaksanakan sesuai prosedur dan berdasar peraturan perundang-undangan, **sehingga penetapan terlapor sebagai tersangka sesuai laporan polisi dimaksud adalah SAH dan LEGAL.**

7. Bahwa pemeriksaan atas sah tidaknya penetapan tersangka memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yang

Hal 32 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam persidangan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang berbunyi :
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Bukti permulaan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau Tersangka.

8. Bahwa objek praperadilan tentang pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka hanya membuktikan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Bahwa putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup" dan bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai "minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

9. Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yakni :

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah :

Hal 33 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya.**”*

10. Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum (pasal 184 KUHAP), yang nantinya dengan alat bukti yang ada akan dibuktikan di depan sidang Pengadilan apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

11. Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, maka dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan.

Hal 34 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apa yang menjadi **dalil pemohon pada poin tentang hukum nomor 25, 26, 27, 28 dan 29 sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Termohon dan tidak terbantahkan.**

Dengan alat – alat bukti tersebut diatas **dimana alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya saling berkaitan** sehingga dapat disimpulkan ada suatu peristiwa pidana dan juga ada yang bertanggungjawab selaku subyek hukum, sehingga secara legal formal telah ditemukan alat bukti yang cukup.

D. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa setelah ditingkatkannya status terlapor menjadi Tersangka selanjutnya Termohon memanggil Tersangka untuk dimintai keterangan sebagai tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka masing masing;

- 1) Fanni Lauren Christie (BAP Tersangka tanggal 17 September 2018)
- 2) Valerio Tocci (BAP Tersangka tanggal 18 September 2018)
- 3) Vincenzo Pecoraro (BAP tanggal 18 September 2018)
- 4) Aan Handayani Yohana (BAP tersangka tanggal 17 September 2018)
- 5) Mauro Tacconeli (BAP tersangka tanggal 18 September 2018)

Dari hasil pemeriksaan Tersangka **ditemukan bukti baru berupa PPJB dan SHM tanah tanah yang menjadi objek penjualan adalah tanah milik PT. Nusa Flores Bella dan ada menggunakan nama tersangka Fanni lauren Christie, ada atas nama Aan Handayani (Komisaris PT, Nusa Flores Bella) dan ada atas nama orang lain yang merupakan orang-orang kepercayaan terlapor Fanni lauren Christie.**

- Oleh karena itu penyidik dalam pemerikaan tersebut tersangka menunjukkan 9 (Sembilan) salinan Perjanjian Jual Beli antara MAURO TACONELLI dengan warga desa pemilik tanah tersebut antara lain :

Hal 35 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 56, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/216/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur..
- 2) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 47 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama, tertanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/210/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 60, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/217/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal 36 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- 4) Salinan Akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 42, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/221/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.,..
- 5) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor :57, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/218/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur..
- 6) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 46, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/106/V/2013 kedua-duanya

Hal 37 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur,.

- 7) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 59, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/199/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur,
- 8) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 58, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/219/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, ,
- 9) Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 40, tertanggal 20 Oktober 2014 Sebidang tanah seluas kurang

Hal 38 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20.000 M2 yang dibeli dari pihak pertama berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK), surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah nomor : 041.1/SRM/201/V/2013 kedua-duanya tertanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala desa Seraya Marannu telah pula disahkan oleh Camat Komodo dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanah adat Tertanggal 11 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa Seraya Marannu, terletak di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Dan juga telah menunjukkan 9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sebelumnya dijual berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut antara lain :

- 1) sertifikat SHM nomor 00105 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 37.060 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama NURIJAH dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 99 / 2016 tanggal : 31-03-2016.
- 2) sertifikat SHM nomor 00098 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 12.560 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ISKADAR, dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 111/ 2016 tanggal : 01-04-2016.
- 3) sertifikat SHM nomor 00087 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.010 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SUKRIL. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana

Hal 39 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI
SH, M.Kn nomor 119/ 2016 tanggal : 04-04-2016.

- 4) Sertifikat SHM nomor 00090 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.700 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama AMIRUL HANAFI. dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 92 / 2016 tanggal : 31-03-2016.
- 5) Sertifikat SHM nomor 00103 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 16.140 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ROSNAWATI. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 117/ 2016 tanggal : 18-04-2016.
- 6) Sertifikat SHM nomor 00092 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 15.430 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama IRMAWAN. dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 114/ 2016 tanggal : 18-04-2016.
- 7) SHM nomor 00083 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 18.950 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SARIFA, dan sudah balik nama atas nama SEBASTIANO CURELLI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 101/2016 tanggal : 31-03-2016.

Hal 40 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat SHM nomor 00097 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.770 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama RUSMIATI, atas nama RUSMIATI, dan sudah balik nama atas nama NI MADE RIANI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 94/2016 tanggal : 18-04-2016.
- 9) SHM nomor 00102 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.750 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ABIDIN, dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 109/2016 tanggal : 18-04-2016 dan sudah balik nama atas nama SEBASTIANO CURRELI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT WAWAN ISHA NEGARA nomor 06/2018 tanggal : 20-08-2018.

Dan mengakui bahwa Sertifikat hak milik tersebut adalah milik dari PT NUSA KOMODO INDAH dan atas nama dalam SHM tersebut adalah yaitu EMILIA NURJAYA, I WAYAN HENDRA YUDHIANA dan NI MADE RIANI adalah orang kepercayaan dari PT NUSA KOMODO INDAH, sedangkan FANNI LAUREN CHRISTIE adalah selaku komisaris dan SEBASTIANO CURRELI adalah selaku pembeli atas tanah tersebut dari penjualan yang dilakukan oleh CROSEIO AURELIO.

- Kemudian dari pemeriksaan saksi-saksi atas nama sertifikat Hak Milik tersebut adalah yaitu EMILIA NURJAYA, I WAYAN HENDRA YUDHIANA dan NI MADE RIANI adalah orang kepercayaan dari PT NUSA KOMODO INDAH dan hanya sebagai atas nama saja dan uang pembeliannya adalah uang milik PT NUSA KOMODO INDAH, sedangkan FANNI LAUREN CHRISTIE adalah selaku komisaris dan SEBASTIANO CURRELI adalah selaku pembeli atas tanah tersebut dari penjualan yang dilakukan oleh CROSEIO AURELIO.

Hal 41 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan dari pemeriksaan SALIM BAPADAL selaku saksi yang merupakan orang kepercayaan dari PT NUSA KOMODO INDAH yang diberikan kuasa untuk menerima uang dari PT NUSA KOMODO INDAH kemudian melakukan pembayaran kepada Warga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari PT NUSA KOMODO INDAH dan yang kepemilikannya dari Perjanjian Jual Beli Warga sebagaimana dijelaskan diatas dan telah diproses balik nama menjadi atan nama warga dan telah beralih nama saat ini menjadi EMILIA NURJAYA, I WAYAN HENDRA YUDHIANA dan NI MADE RIANI , FANNI LAUREN CHRISTIE dan SEBASTIANO CURRELI. Dan menyatakan telah melakukan pembayaran pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut kepada warga sehingga SHM dapat terbit.
- Dan dari hasil **gelar perkara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 dan hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018** yang dilakukan di Direktorat Reskrimum Polda Bali dengan kesimpulan bahwa setelah penetapan dan pemeriksaan tersangka FANNI LAUREN CHRISTIE, DKK AAN HADAYANI Y dan Mauro Tacconeli baru dapat diungkap **bukti baru berupa salinan perjanjian Jual beli dan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dijual tersebut sesuai dengan Perjanjian tanggal 25 Nopember 2014, tanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 13 Mei 2015, sehingga perbuatan tersangka menjadi tidak cukup bukti** melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh karena memang benar ada sesuai dengan PPJB dan SHM dan dikuatkan dengan pernyataan dari masing-masing atas nama SHM yang menyatakan bahwa hanya sebagai atas nama saja dan juga pelapor mengetahui bahwa tanah tersebut sedang dalam proses konversi di BPN, oleh karena itu perbuatan tersangka FANNI LAUREN CHRISTIE, DKK serta AAN HANDAYANI Y dan MAURO TACCONELI menjadi **tidak cukup bukti** maka terhadap perkara ini dapat dihentikan penyidikannya dengan mempedomani pasal 109 ayat (2) KUHP dan
- Rekomendasi Gelar perkara tersebut direkomendasikan kepada penyidik agar **menghentikan penyidikan terhadap penanganan**
Hal 42 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai Laporan Polisi Nomor :
LP/1192/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016 dan
Laporan Polisi Nomor : LP/1193/VIII/BALI/RESTA DPS,
Tanggal 21 Agustus 2016 dengan menerbitkan Surat Ketetapan
Penghentian penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan,
dan surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada
Kejaksaan dengan tembusan kepada Pelapor dan tersangka.

- Bahwa upaya yang telah dilakukan penyidik/Termohon dan telah ditemukannya fakta berupa bukti baru seperti uraian diatas sudah sesuai dengan prosedur hukum dan Perkap 14 tahun 2012, sehingga apa yang menjadi **dalil pemohon pada poin 30, 31, 32 dan poin 33 adalah tidak relevan dan mengada-ada dan patut dikesampingkan.**

E. GELAR PERKARA

Bahwa Termohon dalam menangani dan menindaklanjuti perkara yang dilaporkan sesuai laporan Polisi Nomor : LP/1192/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/1193/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016, telah melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku terutama berdasar atas ketentuan KUHAP dan Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan,

- 1). Perkap 14 tahun 2012 mengatur Tentang Gelar Perkara sebagaimana Pasal 15 ; Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi ;
 - a. Penyelidikan
 - b. Pengiriman SPDP
 - c. Upaya Paksa
 - d. Pemeriksaan
 - e. **Gelar Perkara**
 - f. Penyelesaian berklas perkara
 - g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
 - h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti ; dan
 - i. **Penghentian Penyidikan.**

Hal 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Bahwa berdasar Pasal 69; Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara ;

- a. Gelar perkara biasa, dan
- b. Gelar perkara khusus.

Bahwa merujuk Pasal 70 ;

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap;
 - a. Awal proses penyidikan;
 - b. Pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. Akhir proses penyidikan,
- (2) Gelar perkara pada tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk;
 - a. Menentukan status perkara pidana atau bukan
 - b. Menentukan rencana penyidikan
 - c. Menentukan unsur unsur pasal yang dipersangkakan
 - d. Menentukan saksi, tersangka dan barang bukti
 - e. Menentukan target waktu dan
 - f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.
- (3) Gelar perkara tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk;
 - a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan
 - b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan
 - c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut
 - d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan

f. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dan/atau;

g. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

(4) Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, beryujuan untuk;

a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan

b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan

c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan bukti

d. Penyempurnaan berkas perkara

e. **Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau**

f. Pemenuhan petunjuk JPU.

2). Dalam penanganan laporan Pemohon sesuai laporan polisi nomor: LP/1192/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/1193/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016, berdasar ketentuan perkap 14 tahun 2012, termohon telah melaksanakan 4 (empat) kali gelar perkara.

a). Gelar perkara I dilaksanakan setelah termohon menerima laporan polisi pada tanggal 21 Agustus 2016, sesuai laporan hasil gelar tanggal 21 Agustus 2016, dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi;

- telah dilakukan pemeriksaan saksi Croserio Aulrelio dan Pande Made Suwiasih

- telah ditemukan dan diperiksa alat bukti surat berupa surat perjanjian

Hal 45 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini yang merupakan gelar awal sebagaimana Pasal 70 ayat (1) huruf a sub (2).

- b). Gelar perkara II dilaksanakan tanggal 3 April 2017, sesuai dengan laporan hasil gelar disimpulkan dan rekomendasi bahwa status Terlapor tetap sebagai tersangka dan penyidik mengajukan surat permohonan ijin khusus penyitaan terhadap warkah atau salinan warkah terhadap 9(Sembilan) SHM yang dibawa dibawa dan ditemukan pada tersangka.
- c). Gelar perkara III dilaksanakan tanggal 18 Juli 2018, dengan kesimpulan masih sama dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar yang ke dua tanggal 3 April 2017.
- d). Gelar perkara IV dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2018 untuk laporan polisi nomor; LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta Dps tanggal 21 Agustus 2016 dan laporan Polisi nomor:LP/1193/VIII/2016/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016, dilaksanakan gelar tanggal 16 Nopember 2018, sesuai laporan hasil gelar tanggal 13 Nopember 2018 dan laporan hasil gelar tanggal 16 Nopember 2018, dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi;

* Menghentikan Penyidikan terhadap penanganan perkara sesuai laporan polisi nomor; LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta Dps tanggal 21 Agustus 2016 dan laporan Polisi nomor:LP/1193/VIII/2016/Resta Dps, tanggal 21 Agustus 2016,

* Terbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

* Memberitahukan penghentian penyidikan kepada pelapor dengan tembusan tersangka.

Gelar perkara IV ini dilaksanakan sebagai gelar tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a sub (4).

Hal 46 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan gelar perkara IV dilakukan di Direktorat Reskrimum Polda Bali berdasar atas adanya Surat/Dumas dari Harmaini Idris Hasibuan, SH & Association nomor;69/SP/H2B/IX/2018, tanggal 4 Oktober 2018, perihal mohon perlindungan hukum. Dengan adanya pengaduan masyarakat (dumas) tersebut dilakukan gelar perkara IV dengan mengundang dan diikuti pihak internal Polda Bali, pihak pelapor/Pemohon dan dari pihak Terlapor/Tersangka, hal ini dilakukan agar adanya keterbukaan dan transparansinya penyidikan, dan sesuai dengan prinsip penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perkap 14 tahun 2012 yang intinya penyidikan dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel dan efektif. Dan dalam hal ini tindakan penyidik sudah prosedural dan transparan **sesuai aturan hukum berlaku**.

Sehingga sesuai dalil Pemohon pada poin **31** bahwa penyidik telah melakukan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), adalah **tidak berdasar** dan **mengada-ada**.

5. Bahwa sesuai dalil pemohon pada permohonan **poin 31, 32, 33 dan 34** Gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Bali tersebut merupakan bentuk intervensi Polda Bali dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum terhadap Penyidikan yang dilakukan Termohon, **adalah tidak berdasar dan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan**. Dalam hal ini Termohon dapat jelaskan bahwa Polda Bali dalam hal ini Direktorat Reskrimum telah menggunakan dan melakukan tugas dan fungsinya selaku satuan kerja atasan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian berupa supervisi dan gelar perkara, sebagaimana Perkap 14 tahun 2012, Bagian Keempat tentang Pengawasan dan Pengendalian dan sebagaimana ketentuan Pasal 83 “Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, meliputi ;
 - a. Penelitian laporan
 - b. Pengawasan melekat
 - c. Petunjuk dan arahan
 - d. Supervisi dan
 - e. **Gelar perkara**.

Hal 47 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gelar yang dilakukan di Polda Bali sudah sesuai dengan aturan **hukum yang berlaku** (Perkap 14 tahun 20112)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor;SPPP/22/XI/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Nopember 2018 dan Surat penghentian Penyidikan (SP3) nomor;SPPP/23/XI/2018/Polresta Denpasar, tanggal 27 Nopember 2018 adalah **SAH berdasarkan HUKUM**, dan oleh karenanya **Penghentian Penyidikan** terhadap perkara yang telah dilaporkan Pemohon dalam laporan Polisi Nomor LP/1192/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/1193/VIII/BALI/RESTA DPS, Tanggal 21 Agustus 2016, tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP **mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, dan P.29 tidak ada aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy dari aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, Nomor: STPL/ 1192/VIII/2016/ BALI/ RESTA DPS, atas nama CROSERIO AURELIO tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL/ 1193/VIII/2016/ BALI/ RESTA

Hal 48 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS, atas nama CROSERIO AURELIO tanggal 21 Agustus 2016.,
diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B /24/I/2018/Reskrim atas nama Pelapor AURELIO CROSARIO, tanggal 18 Januari 2018., diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B /25/I/2018/Reskrim atas nama Pelapor AURELIO CROSARIO, tanggal 18 Januari 2018., diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama FANNI LAUREN CHRISTINE Nomor: B/814/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama VICENZO PECORARO, VALERIO TOCCI Nomor: B/815/VIII/2018/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama AAN HANDAYANI Nomor: B/4511/VIII/2018/Polresta Dps, tanggal 27 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama MAURO TACCONELII Nomor: B/4512/VIII/2018/Polresta Dps, tanggal 27 Agustus 2018. diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari copy Surat Mohon Bantuan Pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atas nama VALERIO TOCCI Nomor: B/ 4286/Res.1.11/VIII/2018/Polresta Dps, tanggal 14 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari copy Surat Mohon Bantuan Pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atas nama FANNI LAUREN CHRISTINE Nomor: B/4288/Res.1.11/VIII/2018 Polresta Dps, tanggal 14 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari copy Surat Mohon Bantuan Pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atas nama VICENZO PECORARO Nomor: B/ /Res.1.11/VIII/2018 Polresta Dps, tanggal 14 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-11 ;

Hal 49 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy dari copy Surat Mohon Bantuan Pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atas nama AAN HANDAYANI Nomor: B/4506/Res.1.11/VIII/2018 Polresta Dps, tanggal 27 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy dari copy Surat Mohon Bantuan Pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Indonesia atas nama MAURO TACCONELLI Nomor: B/4509/Res.1.11/VIII/2018 Polresta Dps, tanggal 27 Agustus 2018., diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy dari aslinya Surat Menghadiri Gelar Perkara Nomor B/1255/XI/Res.1.11/2018/Reskrim tanggal 9 Nopember 2018 untuk CROSARIO AURELIO., diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor atas nama VICENZO PECORARO Nomor: B/6464/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps, tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama VICENZO PECORARO tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-15a ;
17. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama VICENZO PECORARO tanggal 27 Nopember 2018., diberi tanda bukti P-15b ;
18. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor atas nama VALERIO TOCCI Nomor: B/6465/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps, tanggal 27 November 2018., diberi tanda bukti P-16 ;
19. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama VALERIO TOCCI tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-16a ;
20. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama VALERIO TOCCI tanggal 27 Nopember 2018. diberi tanda bukti P-16b ;
21. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor atas nama FANNI LAUREN CHRISTIEN Nomor: B/6466/Res.1.11/XI/2018/Polresta DPS, tanggal 27 Nopember 2018. diberi tanda bukti P-17 ;

Hal 50 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-17a ;
23. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE tanggal 27 Nopember 2018. diberi tanda bukti P-17b ;
24. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor atas nama MAURO TACCONELLI Nomor: B/6467/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps, tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-18 ;
25. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/22XI/2018/Polresta Dps atas nama MAURO TACCONELLI tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-18a ;
26. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps atas nama MAURO TACCONELLI tanggal 27 Nopember 2018. diberi tanda bukti P-18b ;
27. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor atas nama AAN HANDAYANI Nomor: B/6468/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps, tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-19 ;
28. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/22/XI/2018/Polresta Dps atas nama AAN HANDAYANI tanggal 27 November 2018. diberi tanda bukti P-19a ;
29. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps atas nama AAN HANDAYANI tanggal 27 Nopember 2018. diberi tanda bukti P-19b ;
30. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/715.d/XI/2018/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 untuk nama CROSARIO AURELIO., diberi tanda bukti P-20 ;
31. Foto copy dari aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/716.d/XI/2018/Reskrim, tanggal 28 Nopember 2018 untuk nama CROSARIO AURELIO. diberi tanda bukti P-21 ;

Hal 51 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp 356.250.000 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 November 2014. diberi tanda bukti P-22 ;
33. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 213.750.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 November 2014. diberi tanda bukti P-23 ;
34. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 213.750.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 November 2014. diberi tanda bukti P-24 ;
35. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 213.750.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2015. diberi tanda bukti P-25 ;
36. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 1.060.750.000 (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2015. diberi tanda bukti P-26 ;
37. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 641.250.000 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2015. diberi tanda bukti P-27 ;
38. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 1.060.750.000 (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2015. diberi tanda bukti P-28 ;
39. Foto copy dari copy Bukti Pembayaran senilai Rp. 641.250.000 (enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 April 2015. diberi tanda bukti P-29 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon dalam perkara ini juga telah mengajukan seorang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI Dr. SUPARJI, SH.MH, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan eksistensi praperadilan dalam sistim pembinaan Indonesia, yang pertama : secara filosofis bahwa penegakan hukum pidana Indonesia dalam kontek untuk melindungi Hak Azasi Manusia karena proses penegakan keadilan, proses

Hal 52 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan kepastian, proses penegakan kepastian harus memperhatikan aspek substansi sesuai prosedur yang benar dan dalam aspek tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, secara filosofis sisi yang lain praperadilan adalah bagian mekanisme control terhadap aparat penegak hukum agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, bertindak diluar kewenangan, secara Yuridis praperadilan pada pasal 1 angka 10 maupun pasal 77 KUHAP dalam pasal tersebut secara normatif kewenangan dan praperadilan adalah menguji sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, menguji sah dan tidaknya penghentian penuntutan, penghentian penyidikan dan memutuskan ganti rugi dan menguji dan memutuskan tentang ganti rugi bagi yang mengajukan penuntutan, penyidikan dan kewenangan yang ada dalam KUHAP tetapi secara sosiologis ada perkembangan yaitu ditahun 2014 pada waktu itu diajukan oleh Jendral Hadi Gunawan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan tentang praperadilan yang sebatas ada dalam KUHAP, dan kemudian dipastikan bahwa untuk alat bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup dipastikan harus minimal 2(dua) alat bukti, pada sisi yang lain ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Praperadilan di tahun 2015 yaitu 103, 109 dan 120 yang di 109 dijelaskan tentang penyidik independen bahwa KPK secara sah memiliki legal standing, kemudian di 103 dan 109 itu berkaitan kapan gugurnya praperadilan dan ketika berkas itu diperiksa, berikutnya kapan SPDP itu diberitahukan maksimal 70 hari, itulah landasan-landasan yang berkaitan dengan praperadilan yang pada prinsipnya asas praperadilan berjalan dengan asasi manusia dan berkaitan dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa kapan penyidik melakukan proses penyidikan bahwa sebagai alat Negara yang menegakkan hukum dan mengayomi dan melindungi masyarakat, menerima aduan perkara dari masyarakat, dalam proses hukum ditindak lanjuti dengan tahapan penyelidikan kemudian apa ada unsur pidananya atau tidak, lalu ditingkatkan dengan tahap penyidikan, kemudian dalam tahap penyidikan ditemukan ada unsur pidananya dan kemudian ditemukan lagi 2(dua) alat bukti dan kemudian dalam rangka menetapkan siapa yang menjadi tersangka, prinsipnya adalah ketika penyidik menemukan alat-alat bukti yang cukup maka tahap penyidikan

Hal 53 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tadi Kuasa Pemohon mengaitkan dengan SPDP dan SPDP diberitahukan 7 hari maksimal kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian terjadi sinergi dalam penegakan hukum ;

- Bahwa SPDP dikirimkan tersebut dalam kontek supaya kemudian ada proses komunikasi atau proses sinergi antara penegak hukum karena dasarnya dalam kontek penegakan hukum pengendali perkara adalah Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini perlu diberikan informasi perkembangan penyidikan tersebut dan pada sisi yang lain juga adalah untuk memberikan mekanisme atau ruang atau upaya koordinasi supaya kemudian proses hukumnya menjadi efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kemudian dalam hal ini tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik, jadi pada dasarnya adalah kesiapan koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa dituangkan dalam bentuk mekanisme SPDP tadi ;
- Bahwa jika Penyidik memberikan sebuah pendapat atau kesimpulan adanya 2(dua) alat bukti dan dugaan tindak pidana maka strukturnya akan dilakukan sudah memenuhi kualifikasi dari alat bukti tadi, proses penyidikan itu yang dilakukan oleh penyidik adalah bagaimana cara menemukan alat bukti dan kemudian membuat terang benderang perkara, dan menentukan siapa tersangkanya, oleh karena itu jika kemudian penyidik menyimpulkan adanya tersangka misalnya dan berarti sudah didasarkan minimal 2(dua) alat bukti tadi apakah berupa surat atau dalam bentuk saksi dan keterangan terdakwa tetapi prinsipnya adalah ketika sudah menentukan siapa tersangkanya berarti sudah memiliki minimal 2(dua) alat bukti ;
- Bahwa KUHAP sebagai konponir penegakan hukum dalam pasal 184 itu memberikan ketentuan tentang saksi dan kemudian di Mahkamah Konstitusi pun ketika bicara dengan alat bukti dan mengacu pada apa yang ada didalam pasal 184 dan kemudian dalam aturan secara teknis di Kepolisian ada Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan oleh karena itu pertanyaan Kuasa Pemohon tadi apakah meriver alat bukti yang ada di pasal 184 tentunya alat bukti yang bisa diajukan dalam proses seseorang menjadi tersangka ;
- Bahwa Penyidik menetapkan tersangka itu sudah melalui proses yang cukup teliti cukup cermat sesuai dengan azas penyidikan,

Hal 54 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural, profesional, oleh karena itu sudah meyakini dan mendapatkan alat bukti bahwa seseorang itu bisa menjadi tersangka, maka kemudian tahap berikutnya adalah tentunya melengkapi alat bukti tadi terus kemudian melimpahkan berkas perkara tadi pada Jaksa Penuntut Umum karena pada dasarnya dengan azas penegakan hukum yang baik dan tepat itu maka tidak perlu berlama-lama sekiranya kemudian memang proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan minimal 2(dua) alat bukti menjadi tersangka lalu melimpahkan berkas tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan tentunya Jaksa dalam hal ini ketika sudah mendapatkan SPDP ketika perkara tersebut belum ada tindak lanjutnya perlu melakukan sebuah koordinasi dan inilah adanya sistem penegakan hukum di Hukum Pidana secara integral antara Polisi, Jaksa kemudian Hakim sampai dengan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan ada integrasi dalam proses penegakan hukum, jadi saudara Kuasa Pemohon agar perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar perkara lebih cepat dan transparan ;

- Bahwa didalam pasal 19 KUHP maupun yang ada didalam Perkap No.14 tahun 2012 ada kewenangan yang dilakukan oleh Penyidik salah satunya untuk menghentikan untuk melakukan SP3 tetapi kemudian di pasal 19 itu ada limitasi bagaimana SP3 itu keluar misalnya bahwa perkara itu bukan pidana atau terdakwa dan perkara itu batal demi hukum dan SP3 kedaluarsa kemudian yang meninggal dunia tersangkanya atau tidak cukup alat bukti, jadi batasan-batasan itu adalah sesuatu yang secara limitatif harus diikuti untuk menghentikan sebuah perkara, kalau kemudian misalnya ketika menetapkan tersangka tidak ada satu alat buktipun yang berkurang kemudian dilakukan proses penghentian dengan keluarnya SP3 menurut saya adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada prinsipnya adalah bahwa ketika sudah menentukan tersangka maka tindak lanjutnya adalah mengadakan penerimaan dan kecuali syarat-syarat yang ada di 19 itu dan syarat-syarat tadi tidak terpenuhi dan sesungguhnya itu tidak bisa dikeluarkan SP3 karena pada dasarnya kalau itu nanti terjadi maka akan menimbulkan orang menjadi tidak ada kepastian hukum dan bagaimana proses hukum sebelumnya penetapan tersangka dan tiba-tiba dibatalkan lagi apakah alat

Hal 55 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya yang hilang dan kalau tidak ada alat bukti yang hilang maka sudah cukup alat bukti ;

- Bahwa Penyidik adalah bagian dari alat negara dan dalam melaksanakan tugas itu yang secara profesional dan terpercaya oleh karena itu apa yang dilakukan dalam penetapan tersangka proses itu sudah dilakukan tetapi kemudian dalam perkembangannya bahwa kemudian ketika ada pemeriksaan tersangka dan ada tersangka itu membuat pengakuan baru yang bersifat alibi dan terus kemudian dilakukan misalnya dan kemudian perkara tersebut dengan SP3 pada dasarnya masih ada 2 alat bukti misalnya kemudian surat atau kemudian saksi atau kemudian bukti petunjuk dan bisa dikonstruksikan menjadi suatu alat bukti, dan hanya semata-mata misalnya mendalilkan bahwa ketika pada saat penetapan sebagai calon tersangka itu dia mengatakan a dan itu setelah menjadi tersangka mengatakan b dan ada perubahan seperti itu saya kira tidak dapat itu kemudian dijadikan dasar untuk mengeluarkan SP3 saat itu ditindak lanjuti bagaimana itu orang kalau memberikan kesaksian pada sisi yang lain adalah lebih lanjut ketika mengacu di 185 kualitas memilih salah seorang saksi dan dilihat dari motifasinya dari latar belakangnya ia memberikan kesaksian oleh karena itu kemudian ada perubahan apa yang didasarkan saksi terlapor atau saksi tersangka yang intinya mempertahankan yang telah diputuskan sebelumnya dan mengumpulkan alat bukti yang baru dan kemudian menyederhanakan untuk melakukan suatu perubahan lalu melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan, menurut saya kurang tepat dan tidak sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan penegakan keadilan kemudian ada alibi seorang tersangka dengan membatalkan proses hukum yang telah dilakukan oleh seorang penyidik ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan jika seseorang merasa tidak terima karena ada pelanggaran prosedural dalam proses penetapan tersangka dapat melakukan upaya hukum melakukan praperadilan itulah fasilitas yang dijamin oleh Konstitusi, dijamin oleh Kekuasaan Kehakiman dan lazim dilakukan diberbagai Pengadilan bagaimana kemudian disitu menguji orang tidak terima bukan dia mengajukan perlindungan hukum karena sebetulnya kita maksudkan dengan perlindungan hukum adalah sesuatu yang sangat abstrak, sesuatu

Hal 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat tidak praktis agar lebih tafsir, karena secara teoritis kita bicara perlindungan hukum itu agar dilakukan oleh negara, perlindungan hukum secara prefentif, perlindungan hukum secara refresip dan kemudian melalui surat menyurat dan lain sebagainya, jadi prinsip dasar jika seseorang atau subjek hukum tidak terima dalam proses penetapan sebagai tersangka maka ruang kita untuk menguji adalah melalui mekanisme praperadilan bukan mekanisme minta perlindungan hukum ;

- Bahwa saya yakini bahwa Indonesia berdiri atas tegaknya Negara hukum pasal 1 ayat (3) makna yang terkandung tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda dan tidak ada pilih-pilih tertentu pada siapapun, Polisi sebagai alat Negara bertindak melindungi kepentingan terhadap siapapun, oleh karena itu secara subyektif subyek hukum dan perlindungan hukum dan ditindak lanjuti dengan proses gelar perkara yang diminta oleh yang meminta perlindungan itu yang harus ditinjau apakah ada mekanisme ada substansi prosedur yang dapat melakukan penyelesaian seperti itu, maksud saya adalah apakah kemudian ketika meminta perlindungan hukum dan gelar perkara itu apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, apakah gelar perkara itu sesuai kewenangan atau tidak, maka kalau kemudian akhirnya sebuah putusan yang berdasarkan perlindungan hukum tadi dan kemudian ada gelar perkara dan kemudian dia dihentikan perkaranya maka ini ada potensi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak berlaku dan akhirnya hanya mendasarkan hanya kepentingan sepihak dalam hal ini sebagai pihak menjadi tersangka, prinsip dasar ini adalah kewenangan dan prosedur substansi masing-masing pihak dan tidak tepat kiranya begitu ada perlindungan hukum dan diakhiri dengan menghentikan perkara dan ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum, berdampak pada tidak tegasnya hasil penegakan hukum itu dan menimbulkan kecemburuan dan diskriminasi terhadap yang lain ;
- Bahwa bagaimana bila suatu perkara dihentikan dan dampaknya kepada pihak korban tidak ada kepastian hukum itu adalah bagian dari dan bagaimana kita mendefinisikan hukum itu yang dapat diramal dan suatu yang dapat dipridiksi dan hukum itu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana dampak kerugian pelapor, dan bagaimana pelapor menanggung kerugian

Hal 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau kita mengacu pada upaya hukum tadi palsu, itu bisa dimintakan ganti rugi dan pelapor bisa melakukan tuntutan atau minta ganti rugi pada pihak yang menghentikan perkara tersebut karena hak-hak menuntut sebuah keadilan dan ternyata tidak ada sanksi kepada orang yang dirugikan bahkan kemudian dibebaskan dari proses perkara ;

- Bahwa salah satu obyek praperadilan adalah penghentian penyidikan atau penghentian SP3 memang pihak pelapor atau pihak korban yang sudah perkaranya dilaporkan penyidikan dan kemudian ada suatu SP3 maka dapat mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan dan kemudian diuji apakah proses yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka mengeluarkan SP3 itu tidak memenuhi prosedur formal atau belum dan apabila belum maka akan dibatalkan SP3 tadi itu, disinilah kemudian ruang lembaga praperadilan diuji apakah kemudian proses SP3 itu sesuai azas-azas manajemen penyidikan proposional, prosedural, akuntabel dan lain sebagainya, jadi dalam hal ini permohonan praperadilan dapat diuji sah tidaknya SP3 itu ;
- Bahwa betul apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon tadi Perkap adalah bagian peraturan internal dalam konteks 14 tahun 2012 adalah bagaimana manajemen berjalan dengan baik dan benar sesuai azas hukum bahwa peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang diatas atau aturan undang-undang dibawah tidak boleh bertentangan dengan diatas, oleh karena itu sesuai dengan SP3 bahwa dalam proses penyidikan acuan utamanya adalah karena didalam KUHAP menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan penyidikan dan Jika penghentian penyidikan berdasarkan Perkap No.14 tahun 2012 tetapi bertentangan dengan apa yang ada didalam KUHAP dan keluarnya SP3 itu secara tidak sah secara hukum dan karena itu bertentangan dengan KUHAP lalu dalam praperadilan itu SP3 dapat dibatalkan mengingat karena prosedur-prosedur formal yang ada dalam KUHAP itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kalau kita bicara dengan kualitas alat bukti dan kuantitas alat bukti sebagai dasar proses penegakan hukum maka acuannya sesuai dengan alat bukti tadi itu maka sesungguhnya menjadi ranah bagi Hakim sebagaimana ada dalam pasal 185 dimana pasal 185

Hal 58 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika Hakim menilai suatu alat bukti akan diidentifikasi kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain sesuai saksi satu dengan saksi yang lain dan motifasi memeberikan keterangan latar belakang kehidupan dan lain sebagainya, kalau pertanyaan Kuasa Termohon tersebut dalam fakta perkembangannya bahwa sebelumnya sudah menjadi tersangka lalu kemudian ada bukti baru dan ternyata bukti terdahulu tidak memiliki nilai pembuktian, maka sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh penyidik tersebut maka tetap saja berpedoman pada yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum soal kualitas alat bukti tadi akan dinilai oleh Majelis Hakim dalam proses persidangan dan secara material jadi disini sebetulnya kalau kita mengacu pada proses penyidikan dalam mencari alat bukti kemudian dalam rangka membuat terang benderang perkara dan selanjutnya menentukan siapa tersangkanya, maka kemudian kalau saja penyidik mendapatkan bukti baru dengan berpedoman bahwa ini tidak memiliki unsur pidananya dan tidak memiliki kekuatan pembuktian maka kalau terlalu mudah menyederhanakan dan menghentikan SP3 dan menimbulkan kerugian bagi pihak Pelapor dan bisa dikonfrontir dengan Pelapor apakah bukti yang diajukan oleh terlapor itu sesuai atau tidak dan berdasarkan alat bukti saksi terlapor dan itu tidak mengandung unsur pidana maka dengan sekala berimbang menghadirkan alat bukti baru atau dihadirkan bukti baru dari pihak pelapor sehingga disitu adalah froporsional yang bersifat adil terhadap kedua belah pihak dan hanya mendasarkan keterangan dari terlapor saja dan menghentikan perkara tersebut maka ada sesuatu yang tidak tepat secara hukum ;

- Bahwa suatu putusan penetapan tersangka itu sesuatu yang tidak mudah dan tentunya tidak mudah untuk dianulir begitu saja dengan adanya fakta perkembangan baru, kalau tadi Kuasa Termohon dalam hal menghadirkan terlapor dan kemudian menghadirkan saksi-saksi dan memungkinkan itu dilakukan anulir, menurut ahli mengumpulkan alat bukti yang lain diantaranya mengundang dari pihak pelapor dan mempertahankan apa yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum apakah pembuktian itu mempunyai kualitas atau tidak dan Jaksa menyatakan hanya kualitas pembuktian dan unsur-unsur disitu dan Ahli kira dilanjutkan dengan pelimpahan perkara, jadi apa yang

Hal 59 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Kuasa Termohon tadi berdasarkan keterangan terlapor, keterangan saksi-saksi dan kemudian dianulir dan menurut ahli tidak mudah melakukan anulir terhadap putusan. yang telah dilakukan mestinya secara profesional mencari alat bukti yang lain supaya kemudian meyakinkan, mempertahankan apa yang diputuskan sebelumnya, membatalkan penetapan tersangka dan mengajukan penetapan tersangka dan itu ada ruang-ruang yang dilakukan untuk proses pengujiannya dan tidak mudah apabila penyidik menganulir sebuah penetapan tersangka sebelumnya ;

- Bahwa untuk mengukur transparan disini dalam suatu proses hukum maka dilihat terlebih dahulu adalah prosedurnya, apakah gelar perkara itu sesuai dengan prosedur atau tidak, misalnya kalau perkara itu ditangani oleh Polres dan gelar perkara itu adalah konteksnya dilakukan oleh penyidik ditingkat Polres tersebut tapi kalau kemudian ada fakta gelar perkara yang ditangani oleh Polres tetapi kemudian dilakukan gelar perkara terhadap instansi di atasnya yaitu Polda dan terus kemudian dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perkap tentang gelar perkara tadi itu maka disitulah kemudian yang perlu diuji terhadap tidak terpenuhinya prosedur formal dalam pelaksanaan gelar perkara tadi itu, memang didalam proses manajemen penyidikan dimungkinkan ada gelar perkara, tetapi sebetulnya subyek, obyek dilandasi dengan gelar perkara itu berkaitan dengan kinerja penyidik bukan berkaitan dengan perkaranya, Jadi sekali lagi jika kemudian instansi di atasnya termasuk menggelar perkara sesuai perkap dalam konteks apakah penyidik itu sudah bekerja secara profesional ada pelanggaran etika atau tidak jadi kembali dalam sebuah perkara sebetulnya secara prosedur formal itu adalah dilakukan oleh penyidik yang berwenang dalam suatu perkara tadi dan kemudian transparansi pelapor, terlapor, saksi-saksi, ahli dihadirkan dan sebagainya, kembali kepada prosedur tadi menilai kebenaran harus dimulai dengan tiga hal yaitu prosedur, kewenangan dan substansi, dalam hal ini mau transparan tetapi bukan sesuai dengan konteks tersebut maka dengan demikian dikatakan sebagai sebuah kebenaran kita tidak melihat suatu ketentuan secara maksimal tapi kebenaran secara polistik secara persetujuan ;

Hal 60 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi sudah Ahli sampaikan bahwa penyidik mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan kemudian 19 ada batasan-batasan tentang penghentian penyidikan tetapi semuanya harus berdasarkan pertanggungjawaban hukum secara baik dan benar, dan kemudian kewenangan itu dilakukan secara sewenang-wenang dan mencampur adukkan kewenangan atau kewenangan itu melampaui kewenangan dan kewenangan itu harus sesuai dengan yang dimiliki dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang dan sebagainya ;
- Bahwa 19 KUHAP itu adalah tentang prosedur atau syarat-syarat dihentikannya atau adanya SP3 atau kemudian penyidikan yaitu yang pertama bahwa perkara itu dihentikan karena perkara tersebut tidak cukup alat bukti yang kedua perkara itu dihentikan karena batal demi hukum karena ada meninggal dunia dan kemudian nebis in idem dan perkara itu dihentikan karena bukan sebuah perbuatan pidana tetapi dalam perkembangannya dalam pasal 19 itu harus dikomplitkan misalnya kita mengatakan tidak cukup alat bukti seperti apa, kemudian alat bukti yang mana yang mendongkrit suatu perkara tadi itu, jadi kalau sudah menetapkan suatu tersangka kemudian adanya alat bukti dan kemudian dihentikan dan dipertanyakan apakah perkara itu sebetulnya dan alat buktinya berubah dan sebagainya yang ahli katakan perkembangan tadi itu misalnya perkara itu dihentikan karena delik aduan dan perkara itu dicabut dan itu beberapa ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme penghentian suatu perkara dalam proses penyidikan ;
- Bahwa Ahli tidak menyebut Perkap itu bertentangan dengan penyidikan dan Ahli memberikan teori bahwa peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, Perkap 14 tahun 2012 bertentangan dengan KUHAP dan Ahli tidak menyebut seperti itu dan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum positif, yang Ahli sebutkan tadi itu pertanyaan dari Kuasa Pemohon bagaimana ketika proses hukum itu berjalan sesuai dengan perkap, tetapi kemudian proses hukum itu tidak berjalan dengan apa yang ada dalam KUHAP, Ahli mengatakan proses hukum itu tidak berlaku sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dalam proses penyidikan itu yang menjadi acuan utama adalah berkaitan apa yang ada dalam KUHAP, jadi kalau kita bicara Perkap konteksnya bagaimana meminit

Hal 61 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itulah pengelolaan penyidikan agar berjalan secara efisien dan berjalan sesuai azas penyidikan, tetapi hukum positif yang acuan pertamanya tetap berada dalam KUHP ;

- Bahwa pertama adalah Konsistensi Penyidik adalah sesuatu yang penting dalam proses mengambil kepastian hukum, kemudian yang kedua terhadap keterangan baru dari tersangka maka mestinya dikonfrontir dengan alat bukti yang lain misalnya dari pihak Pelapor atau kemudian dari Ahli, kemudian bukti-bukti petunjuk yang lain, dan kemudian tidak hanya mendasarkan keterangan dari tersangka itu kemudian merubah secara cepat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, menurut Ahli perlu dikumpulkan alat bukti yang lain apakah bukti ahli, bukti petunjuk dan sebagainya, supaya mendapatkan proses hukum yang sudah berjalan, kemudian yang ketiga adalah dalam hal ini melanggar proses hukum yang alat buktinya tidak sesuai antara satu dengan yang lain maka sesungguhnya memang sebenarnya bisa dilimpahkan dan Hakim akan memilih kesesuaian tentang alat bukti tadi, jadi prinsipnya Perkap itu mempunyai dasar hukum, terhadap Perkap tetapi kita dalam menilai sebuah penempatan suatu hukum berdasarkan suatu filsafat hukum, teori hukum, paradikma hukum dan undang-undang yang tercantum dalam ketentuan tadi itu, maka secara filosofis delik aduan pihak Pelapor maka tidak tercermin, jadi Kuasa Termohon memiliki kewenangan secara prosedural dan pada akhirnya agar secara sungguh-sungguh dengan bukti baru dan tidak mendasarkan pada proses kemudian hanya dari keterangan tersangka itu sendiri ;
- Bahwa dihadirkan lagi dalam proses perkembangan berikutnya berarti kebaruannya sebetulnya tidak ada dan dipastikan terlebih dahulu kebaruan tentang alat bukti baru itu apakah sudah digunakan sebelumnya atau sebelum penetapan tersangka atau memang tidak ada, tapi kalau sebetulnya dan bukan sesuatu yang baru dan tidak menjadi dasar untuk menganulir, kemudian yang kedua kalau kita bicara melalui proses gelar perkara yang perlu diuji lagi adalah gelar perkaranya itu sesuai dengan prosedur atau tidak artinya dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara tadi, atau kemudian ada indikasi ada proses intervensi, proses permohonan perlindungan hukum dan sebagainya, dan ternyata gelar perkaranya ada tahapan-

Hal 62 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan dan klausula permohonan seperti itu maka sebetulnya gelar perkara itu tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan, jadi kalau kita menguji dalam mekanisme praperadilan itu formalnya yang terpenting kita uji apakah sudah dilalui atau tidak maka berdasarkan hal itu bahwa alat bukti baru atau tidak, proses gelar perkaranya disampaikan dengan prosedural atau tidak maka sesungguhnya secara tiba-tiba menghentikan penyidikan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa tentunya setiap alat bukti perlu dipertimbangkan yang kemudian jika memiliki nilai kekuatan pembuktian dan mestinya konfrontir dengan alat bukti yang lain dan tidak mendasarkan secara sepihak alat-alat bukti yang diajukan misalnya seorang terlapor kemudian karena sudah mengambil langkah hukum menetapkan tersangka dari alat bukti baru tadi itu yang sesungguhnya berkoordinasi dengan Jaksa dan melimpahkan perkara dan Hakimlah yang akan menilai kesesuaian alat bukti tadi itu dan kemudian mengambil sebuah putusan dan menganulir karena adanya bukti baru itu dan biarkan nanti Hakimlah yang akan menilai bukti satu dengan bukti yang lain ;
- Bahwa Ilustrasi perkara pidana itu Ahli katakan secara singkat ada unsur pidanya misalnya perikatan, perjanjian dan ternyata ditemukan adanya penipuan, adanya penggelapan, jadi kemudian perkara itu diselesaikan secara keperdataan tetapi kalau ada unsur pidananya bisa menjadi perkara pidana, misalnya jual beli kemudian titip uang muka dan tidak jadi jual beli dan uangnya tidak dikembalikan itu adalah mekanisme penggelapan suatu tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa sebenarnya itu sudah masuk ke konteks kebenaran materiil kebenaran yang sebenarnya, apakah ada unsur penipuan, unsur penggelapan atau tidak dan itu menjadi ruang dalam proses Pengadilan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan faktanya tetapi yang dapat ahli sampaikan adalah bahwa konteks praperadilan itu jika memang maksud melakukan penghentian penyidikan maka memang harus ada alasan-alasan yang kuat tentang dengan tidak cukup alat bukti itu dan kemudian alat bukti yang dihadirkan adalah sama dan menurut ahli tidak bisa penetapan tersangkanya dan kemudian kalau ada pedoman alat bukti yang diajukan oleh pihak terlapor saja tentunya tidak bisa

Hal 63 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganulir secara cepat proses penetapan tersangka jadi penting untuk mencari alat bukti yang baru dalam hal ini penyidik bertahan pada putusan dan konfrontir dengan alat bukti yang lain alat bukti ahli supaya apakah kebenaran terjadi atau tidak dan kemudian tidak secepatnya melakukan putusan pembatalan penyidikan dengan SP3 karena berdasar keterangan seperti itu dan ahli tidak bicara tentang apakah benar ada pemalsuan atau tidak itu konteknya adalah kebenaran materiil sedangkan yang kita cari adalah kebenaran formil SP3, penetapan tersangka, penahanan, penyitaan, penggledahan dan sebagainya ;

- Bahwa yang perlu dipastikan apakah gelar perkara itu sesuai dengan prosedur atau tidak, prosedur misalnya perkara itu ditangani oleh Polres terus kemudian dihadirkan para pihak, ahli dan sebagainya tetapi misalnya kalau gelar perkara itu dan sebuah perkara yang ditangani oleh Polres dan kemudian dilakukan gelar perkara oleh Polda misalnya untuk menjadi sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum karena kemudian akhirnya akan menimbulkan persoalan karena ada indikasi bagaimana intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan apalagi kemudian muncul gelar perkara di level Polda tadi itu karena ada surat permohonan perlindungan dari terlapor misalnya kepada Polda dan itu yang ahli katakan bahwa kita harus mematuhi bagaimana konteknya tentang sebuah gelar perkara tadi, kalau kemudian dalam hal ini mungkin saja mendasarkan pada gelar perkara ada di pasal 83 tetapi harus dilihat konteknya terhadap kinerja dari penyidik bukan gelar perkara terhadap perkara yang ditangani oleh Polres, jadi kalau memang faktanya gelar perkara yang dilakukan oleh Polda dan kemudian perkara itu ditangani oleh Polres dan selanjutnya perkara itu dihentikan dan maka itu sebetulnya tidak sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa yang kedua suatu perkara itu bisa diambil alih oleh kesatuan diatasnya misalnya kasus meninggalnya Enjelin itu ditangani Polres juga ditangani Polda tetapi memang perkara itu secara keseluruhan ditangani oleh Polda meskipun tenaga-tenaga penyidiknya bisa minta bantuan dari Polres dan perkara itu menjadi ranah Polda, kemudian yang ketiga adalah bahwa konteknya pasal 83 itu adalah gelar perkara adalah sebuah penilaian kinerja dari penyidik apakah ada pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan sebagainya,

Hal 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pengawasan dan sanksi kepada yang bersangkutan, kemudian yang keempat bagaimana terhadap proses penegakan hukum jika ada perkara yang ditangani oleh Polres terus kemudian pihak yang berperkara memiliki pran dekat ke Polda terus kemudian intervensi Polda ke Polres dan ini sesuatu yang tidak per dan sesuatu yang tidak menjadikan kepastian hukum dan sesuatu yang tidak independen dari penyidik dan menjadi preseden yang tidak baik pada masa yang akan datang dan bukan negara hukum dan itu adalah negara kekuasaan, siapa yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan maka dia yang bisa mempengaruhi hukum itu dan itulah yang kita jaga dalam penegakan hukum yang sebenarnya ;

- Bahwa Ahli mengatakan tadi bahwa gelar perkara kalau memang perkara itu memang diambil alih oleh satuannya, kalau perkara itu masih ditangani Polres maka kemudian gelar perkara diadakan di Polres itu dan kerugian misalnya seperti sekarang ini perkara itu ditangani oleh Polres terus gelar perkara dilakukan oleh Polda dan yang memutuskan adalah yang bertanggungjawab terhadap hal ini apakah Polres apakah Polda, sedangkan Polres melakukan gelar perkara dan juga Polda melakukan gelar perkara dan ini menjadi sesuatu yang tidak teratur atau tidak pasti ;
- Bahwa sistim pidana terpadu maka ketika sudah SPDP terus sudah disampaikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum terus kemudian ketika akan melakukan perubahan status itu mestinya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum jangan hanya diberikan hasilnya dan faktanya sudah SPDP, sudah ditetapkan tersangka dan sudah diberitahukan dan terus kemudian diberitahukannya hanya hasil tanpa ada sebuah komunikasi sinergi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik dalam hal ini bagian proses hukum yang artinya tidak ada mekanisme kontrol horisontal antara penegak hukum dan penyidik bertindak secara subyektif ;
- Bahwa adanya pemberitahuan itu ada tanggungjawab ada kewajiban dari pihak Jaksa Penuntut Umum untuk memandu atau mengawal perkara tersebut agar sesuai dengan koridor hukum oleh karena itu dalam gelar perkara ada perkembangan seperti itu maka Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk memberikan supervisi, memberikan batasa-batasan proses hukum yang sedang berjalan itu ini kemudian secara sepihak penghentian dari pihak penyidik

Hal 65 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kalau begitu proses SPDP hanya formalitas saja, Kontek mafia SPDP bagaimana perkara bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan kepada pihak yang sedang menuntut keadilan itu ;

- Bahwa pertanyaan Kuasa Pemohon tadi adalah suatu proses hukum yang tidak mencerminkan keadilan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat susah dipertanggungjawabkan secara hukum, bagaimana proses penetapan selama 3 tahun seseorang menjadi tersangka dianulir begitu cepat karena proses hukum misalnya 6 bulan itu akan menyia-nyiakan proses hukum yang sedang berjalan dan kemudian dalam proses itu dan didasarkan adanya bukti dan menyerahkan perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum, Hakim untuk menilai perkara tersebut ;
- Bahwa kalau alat bukti itu sebetulnya ada sebelum diperiksa menjadi calon tersangka terus kemudian dan dihadirkan setelah dia menjadi tersangka maka ahli mengatakan dan itu ada etika tidak baik dari tersangka tersebut karena pada waktu itu tidak dihadirkan apa kendala-kendala tidak dihadirkan dan seharusnya penyidik tidak mempercayai alat bukti yang dihadirkan oleh tersangka tadi dan kemudian mengkonfrontir bukti yang lain sehingga kerugian diperoleh kebenaran tentang alat bukti tadi tersebut dan bagaimana perilaku tersangka dan keterangan tersangka tidak mempunyai kekuatan yang berlaku ;
- Bahwa memang dalam Perkap 14 tahun 2012 tidak diidentifikasi secara eksklusif, apakah Jaksa Penuntut Umum wajib hadir, karena sudah ada SPDP dan ahli berpendapat seharusnya dalam rangka menemukan sebuah kebenaran yang dalam pembuktian pihak penyelenggara menghadirkan Jaksa Penuntut Umum sehingga kemudian memang ada interaksi dari kualitas pembuktian tersebut, jadi kalau Jaksa Penuntut Umum tidak dihadirkan dan sama sekali tidak ada pemberitahuan maka kita sangsikan proses gelar perkara tersebut ;
- Bahwa bukti baru atau novum yang sering saksi kenal dan kemudian menjadi ruang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, karena sesungguhnya bukan hal yang baru mungkin saja sudah ada namun tidak dihadirkan, dan ahli setelah ada putusan

Hal 66 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti yang tidak ditemukan itu nantinya menjadi bukti baru umumnya bukti baru itu dipergunakan di Peninjauan Kembali ;

- Bahwa kalau sudah keluar SP3 dan mencabut SP3 tersebut bisa dilakukan proses penyidikan diulang lagi dan ditetapkan menjadi tersangka lagi bahkan dalam kontek praperadilan penetapan tersangkapun penyidik bisa menetapkan sebagai tersangka lagi dan proses awal bisa digunakan lagi agar tidak mengulang kembali dari awal ;
- Bahwa kalau melihat yang disampaikan bukti itu belum ada karena ada kendala maka yang pertama yang ahli sampaikan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana itu berdasarkan sebuah kesalahan bisa juga suatu kelalaian dan kesalahan bisa karena kesengajaan artinya kalau sudah ada yang tidak bisa dihadirkan itu adalah dari sebuah kelalaian dan kelalaian itu berdampak dari sebuah kesalahan dan pertanggungjawaban itu menurut ahli itu sudah diputuskan dan sudah ada bukti-bukti ternyata tidak dihadirkan dan itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kedua yang penting ketika ada sesuatu dalam penetapan tersangka dalam kontek bersinergi dengan mestinya ada interaksi, ada komunikasi ada tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum ini bagaimana dengan perkara ini apa SP3 kemudian dilanjutkan, jadi ada upaya secara sungguh-sungguh mematuhi pelaksanaan SPDP tadi itu jangan sekedar formalitas diberitahukan dan kemudian Jaksa Penuntut Umum supaya tahu jadi agar berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan kenapa proses penetapan tersangkanya bisa dilakukan padahal belum ada alat bukti, Jadi tidak serta merta tidak bisa mengambil atau belum ada ijin dari Pengadilan dan menganulir putusan sebelumnya mestinya berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang mana bukti surat yang berupa fotokopi yang bertanda T.1 sampai dengan T.35 telah diberi metereai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang mana telah cocok, yakni sebagai berikut :

Hal 67 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016/ Bali/ Resta, tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-1a;
2. Foto Copy dari aslinya Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/ Bali/ Resta, tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-1b ;
3. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /776/ VIII/ 2016/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-2a ;
4. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /777/ VIII/ 2016/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-2b ;
5. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 703/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016, diberi tanda bukti T-3a ;
6. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 704/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-3b ;
7. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/776/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-4a ;
8. Foto Copy dari aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/777/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016. diberi tanda bukti T-4b ;
9. Foto copy dari aslinya SPDP nomor : B/24/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018., diberi tanda bukti T-5a ;
10. Foto copy dari aslinya SPDP nomor : B/25/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018., diberi tanda bukti T-5b ;
11. Foto copy dari aslinya BAP CROSERIO AURELIO (Saksi Pelapor) tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-6 ;
12. Foto copy dari aslinya BAP SEBASTIANO CURRELI (Saksi) tanggal 4 Oktober 2018., diberi tanda bukti T-7 ;
13. Foto copy dari aslinya BAP I WAYAN HENDRA YUDHIANA, ST (Saksi) tanggal 4 Oktober 2018., diberi tanda bukti T-8 ;
14. Foto copy dari aslinya BAP EMILIA MURJAYA (Saksi) tanggal 4 Oktober 2018., diberi tanda bukti T-9 ;

Hal 68 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy dari aslinya BAP NI MADE RIANI (Saksi) tanggal 4 Oktober 2018.. diberi tanda bukti T -10 ;
16. Foto copy dari aslinya BAP SALIM BAFADAL (Saksi) tanggal 8 November 2018.. diberi tanda bukti T -11 ;
17. Foto copy dari aslinya BAP FANNI LAUREN CHRISTIE (Tersangka) tanggal 17 September 2018.., diberi tanda bukti T -12 ;
18. Foto copy dari aslinya BAP VALERIO TOCCI (Tersangka) tanggal 18 September 2018.., diberi tanda bukti T -13 ;
19. Foto copy dari aslinya BAP VICENZO PECORARO (Tersangka) tanggal 18 September 2018.. diberi tanda bukti T -14 ;
20. Foto copy dari aslinya BAP AAN HANDAYANI YOHANA (Tersangka) tanggal 17 September 2018.. diberi tanda bukti T -15 ;
21. Foto copy dari aslinya BAP MAURO TACCONELLI (Tersangka) tanggal 22 Oktober 2018.. diberi tanda bukti T -16 ;
22. Foto copy dari aslinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 03/Khusus/Pen.Pid/2018/PN.Dps tanggal 14 Maret 2018 tentang Penyitaan. diberi tanda bukti T -17 ;
23. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/98/V/2018/Reskrim tanggal 11 Mei 2018. diberi tanda bukti T-18 ;
24. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/264/ IX/2018/Reskrim, tanggal 17 September 2018.. diberi tanda bukti T -19 ;
25. Foto copy dari Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/814/VIII/2018/Reskrim tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n Fanni Lauren Christie diberi tanda bukti T -20 ;
26. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/815/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n Vincenzo Pecaroro, dkk.. diberi tanda bukti T -21 ;
27. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/4511/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018 tentang

Hal 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penetapan Tersangka Aan Handayani. diberi tanda bukti T -22 ;

28. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/4512/VIII/2018/Polresta Dps tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka Mauro Tocconelli diberi tanda bukti T -23 ;

29. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 56, tertanggal 20 Oktober 2014;. diberi tanda bukti T -24-1 ;

30. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 47, tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti T -24-2 ;

31. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 60, tertanggal 20 Oktober 2014 diberi tanda bukti T -24-3 ;

32. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 59, tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-24-4 ;

33. Foto copy dari aslinya Salinan Akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 42, tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-24-5 ;

34. Foto copy dari aslinya Salinan Akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 46, tertanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti T-24-6 ;

35. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 57, tertanggal 20 Oktober 2014; diberi tanda bukti T-24-7 ;

36. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 58, tertanggal 20 Oktober 2014; diberi tanda bukti T-24-8 ;

37. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor : 40, tertanggal 20 Oktober 2014; diberi tanda bukti T-24-9 ;

38. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 41, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-1 ;

39. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 45, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-2 ;

40. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 48, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-3 ;

41. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 43, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-4 ;

Hal 70 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 51, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-5 ;
43. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 53, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-6 ;
44. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 49, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-7 ;
45. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 38, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-8 ;
46. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 52, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-9 ;
47. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 39, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-10 ;
48. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 61, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-11 ;
49. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 50, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-12 ;
50. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 54, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-13 ;
51. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 44, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-14 ;
52. Foto copy dari aslinya Salinan akta perjanjian perikatan jual beli nomor 55, tertanggal 20 Oktober 2014. diberi tanda bukti T-25-15 ;
53. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00105 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 37. 060 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama NURIJAH dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 99 / 2016 tanggal : 31-03-2016. diberi tanda bukti T-26-1 ;
54. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00098 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 12.560 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ISKADAR, dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA

Hal 71 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 111/ 2016 tanggal : 01-04-2016. diberi tanda bukti T-26-2 ;

55. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00087 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.010 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SUKRIL. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 119/ 2016 tanggal : 04-04-2016. diberi

tanda bukti T-26-3 ;

56. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00090 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.700 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama AMIRUL HANAFI. dan sudah balik nama atas nama FANNI LAUREN CHRISTIE sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 92 / 2016 tanggal : 31-03-2016. diberi tanda bukti T-26-4 ;

57. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00103 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 16.140 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ROSNAWATI. dan sudah balik nama atas nama EMILIA NURJAYA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 117/ 2016 tanggal : 18-04-2016. diberi tanda bukti T-26-5 ;

58. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00092 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 15.430 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama IRMAWAN. dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 114/ 2016 tanggal : 18-04-2016. diberi tanda bukti T-26-6 ;

59. Foto copy dari aslinya SHM nomor 00083 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten

Hal 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 18.950 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama SARIFA, dan sudah balik nama atas nama SEBASTIANO CURELLI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 101/2016 tanggal : 31-03-2016. diberi tanda bukti T-26-7 ;

60. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM nomor 00097 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 19.770 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama RUSMIATI, atas nama RUSMIATI, dan sudah balik nama atas nama NI MADE RIANI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 94/2016 tanggal : 18-04-2016. diberi tanda bukti T-26-8 ;

61. Foto copy dari aslinya SHM nomor 00102 atas sebidang tanah yang terletak di Seraya Marannu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 17.750 M2 tertanggal 20-02-2016, atas nama ABIDIN, dan sudah balik nama atas nama I WAYAN HENDRA YUDHIANA sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI SH, M.Kn nomor 109/2016 tanggal : 18-04-2016 dan sudah balik nama atas nama SEBASTIANO CURELLI sebagaimana perjanjian jual beli akta PPAT WAWAN ISHA NEGARA nomor 06/2018 tanggal : 20-08-2018. diberi tanda bukti T-26-9 ;

62. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00086, luas 17630m2 atas nama EMILIA NURJAYA (yang merupakan orang kepercayaan sdri.AAN HANAYANI YOHANA), sesuai akte jual beli 31 Oktober 2016, nomor 100/2016, yang dibuat di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-1 ;

63. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00091, luas 19650m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisari PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 01 April 2016, nomor 118/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn.diberi tanda bukti T-27-2 ;

64. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00082, luas 16760m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisari PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016,

Hal 73 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 102/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD
SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-3 ;

65. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00089, luas 18340m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisari PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 91/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-4 ;

66. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00084, luas 19780m2 atas nama NI MADE RIANI (yang merupakan sekretaris dari AAN HANDAYANI YOHANA). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 88/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-5 ;

67. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00101, luas 18240m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisaris PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 97/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-6 ;

68. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00099, luas 17200m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisari PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 95/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-7 ;

69. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00085, luas 17190m2 atas nama AAN HANDAYANI YOHANA (yang merupakan komisari PT. Nusa Flores Bella). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 89/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-8 ;

70. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00104, luas 19370m2 atas nama NI MADE RIANI (yang merupakan sekretaris dari AAN HANDAYANI YOHANA). Sesuai akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 98/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-9 ;

71. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00094, luas 19000m2 atas nama MENA (yang merupakan warga desa Seraya Merannu). Namun telah dibuatkan akte jual beli tanggal 31 Maret 2016, nomor 93/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn.

Hal 74 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara MENA dengan SEBASTIANO CURELLI.diberi tanda bukti T-27-10 ;

72. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00095, luas 13420m2 atas nama I WAYAN HENDRA YUDIANA (yang merupakan orang kepercayaan saya). Sesuai akte jual beli tanggal 01April 2016, nomor 110/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-11 ;

73. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00100, luas 14220m2 atas nama EMILIA NURJAYA (yang merupakan orang kepercayaan sdri.AAN HANDAYANI YOHANA). Sesuai akte jual beli tanggal 31Maret 2016, nomor 96/2016, di Kantor PPAT LALU MUHAMAD SUPRIANDI,SH.M.Kn. diberi tanda bukti T-27-12 ;

74. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00093, atas nama I WAYAN MAHENDRA YUDIANA diberi tanda bukti T-27-13 ;

75. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00088, atas nama NI MADE RIANI diberi tanda bukti T-27-14 ;

76. Foto copy dari aslinya Sertifikat SHM No.00096, atas nama I WAYAN MAHENRA YUDIANA diberi tanda bukti T-27-15 ;

77. Foto copy dari fotocopy Surat/Dumas dari Harmaini Idris Hasibuan S.H Nomor 68/SP/H2B/IX/2018, tanggal 4 Oktober 2018 tentang Mohon Perlindungan Hukum., diberi tanda bukti T-28 ;

78. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-29-a ;

79. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 April 2017., diberi tanda bukti T-29-b ;

80. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Juli 2017., diberi tanda bukti T-29-c ;

81. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 November 2018. diberi tanda bukti T-29-d ;

82. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 21 Agustus 2016., diberi tanda bukti T-30-a ;

83. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 April 2017., diberi tanda bukti T-30-b ;

Hal 75 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 Juli 2017., diberi tanda bukti T-30-c ;
85. Foto copy dari aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 November 2018 diberi tanda bukti T-30-d ;
86. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Mauro Tocconelli., diberi tanda bukti T-31-a ;
87. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Mauro Tocconelli., diberi tanda bukti T-31-b ;
88. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/6467/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps. diberi tanda bukti T-31-c ;
89. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Aan Handayani., diberi tanda bukti T-32-a;
90. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/22/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Aan Handayani., diberi tanda bukti T-32-b;
91. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/6468/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018., diberi tanda bukti T-32-c;
92. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Fanni Lauren Christie;diberi tanda bukti T-33-a;
93. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Fanni Lauren Christie diberi tanda bukti T-33-b;
94. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/6466/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps diberi tanda bukti T-33-c;
95. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Vallerio Tocci., diberi tanda bukti T-34-a;
96. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Vallerio Tocci., diberi tanda bukti T-34-b;

Hal 76 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/6465/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps. diberi tanda bukti T-34-c;
98. Foto copy dari aslinya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Vincenzo Pecoraro diberi tanda bukti T-35-a;
99. Foto copy dari aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/23/XI/2018/Polresta Dps tanggal 27 November 2018 a.n Tersangka Vincenzo Pecoraro., diberi tanda bukti T-35-b;
100. Foto copy dari aslinya Surat kepada Kajari Denpasar Nomor: B/6464/Res.1.11/XI/2018/Polresta Dps. diberi tanda bukti T-35-c;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARYAWAN, SH.MH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan praperadilan ada dua yaitu pada waktu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya surat perintah penghentian penyidikan, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21 objek praperadilan termasuk juga penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga termasuk objek praperadilan ;
- Bahwa jika ahli melihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tersebut disana dikatakan bahwa dalam tanggungan hanya terbatas pada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh kepolisian tetapi belakangan berkembang isu tentang HAM sehingga penyalahgunaan wewenang yang bisa dilakukan dalam proses penyidikan itu bisa menjadi isu krusial sehingga penetapan tersangka juga menjadi objek praperadilan ;
- Bahwa jika pengertian tersangka dalam KUHAP pada pasal 1 angka 14 adalah orang yang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tersebut ketentuan pasal 1 angka 14 harus dimaknai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP karena bukti permulaan itu bukan sebagai alat bukti, bukti permulaan dapat diperoleh pengertiannya pada keputusan atau bukti permulaan yang didefinisikan disana

Hal 77 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu alat bukti dan satu laporan polisi, sehingga bukti permulaan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tersebut harus dimaknai sebagai alat bukti sebagaimana ditunjukkan pada pasal 184 KUHP ;

- Bahwa yang jelas berdasarkan minimal dua alat bukti tetapi mengenai penyidikan itu ada prosesnya kalau ahli melihat bahwa penetapan tersangka itu dilakukan setelah adanya penyidikan sebagaimana definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut tata cara yang ditujukan dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menentukan Tersangka, dan selama ini ada satu kekeliruan dalam pemahaman yang umum bahwa kalau sudah SPDP yang ditingkatkan ke penyidikan jadi sudah ada Tersangka, tapi menurut ahli belum tentu ada Tersangka kalau melihat dari definisi penyidikan tersebut dan penentuan seseorang sebagai Tersangka disamping berdasarkan bukti permulaan yang cukup juga berlaku Perkap (Peraturan Kapolri) No. 14 Tahun 2012 dan juga Perkaba (Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal) No. 4 tahun 2014 ;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tersebut bukti permulaan yang cukup tersebut harus ditandai dengan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP tersebut dan yang menentukan bukti permulaan yang cukup adalah penyidik ;
- Kuncinya minimal dua alat bukti walaupun ada banyak alat bukti tetapi apakah itu memiliki nilai pembuktian atau tidak ini adalah penilaian dari seorang penyidik yang menilai apakah alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang tinggi di persidangan ;
- Bahwa tadi sudah ahli jelaskan bahwa ada mekanisme tentang penyidikan yakni pada KUHP dan juga dalam peraturan intern pada kepolisian yaitu Peraturan Kapolri (Perkap No. 14 Tahun 2012) dan juga Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba No. 4 tahun 2014) jadi dalam peraturan tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai langkah-langkah yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, yang jelas suatu perkara yang dilaporkan kepolisian belum tentu berlanjut karena pemeriksaan di Pengadilan, misalnya dalam SP3 disebutkan tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, kalau misalnya tidak cukup bukti memang tidak bisa dilanjutkan untuk proses penyidikan dan peradilan, demikian juga kalau perbuatan tersebut bukan tindakan tindak pidana itupun tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa kalau SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) artinya pada waktu itu belum tentu adanya pengiriman berkas dan

Hal 78 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan alat bukti yang cukup berdasarkan kebijakan daripada penyidik sendiri seorang penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ;

- Bahwa seorang penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan ;
- Bahwa dalam pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan adanya laporan polisi yang nantinya dari laporan polisi tersebut adanya penyelidikan serta penyidikan dan apapun penyelidikan dan penyidikan tersebut yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana yakni Undang -undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kapolri (Perkap No. 14 Tahun 2012) dan juga Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba No. 4 tahun 2014) ;
- Bahwa berdasarkan Perkap No. 12 tahun 2009 pernah ditentukan bahwa jangka waktu dibedakan menjadi empat yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang dan 30 hari untuk penyidikan perkara mudah tetapi dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 jangka waktu ini tidak ada diatur ;
- Bahwa karena ini adalah Peraturan Kapolri (Perkap) yang berlaku intern di kepolisian jadi hanya suatu kode etik saja dan bukan suatu pelanggaran atas Undang-undang ;
- Bahwa ketentuan dalam Perkap No. 12 tahun 2012 tersebut sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa memang persyaratannya seperti itu yaitu minimal dengan dua alat bukti karena ini berhubungan juga dengan sistem hukum pembuktian yang artinya hakim tidak boleh melakukan suatu tindakan kecuali berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik ;
- Bahwa bisa dimaksimalkan oleh penyidik menjadi empat alat bukti yang diantaranya surat, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka ;
- Dalam proses penyidikan tersebut mencari dan menemukan alat-alat bukti kemudian terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka artinya masih berproses kalau misalnya seorang tersangka sudah diperiksa dan ternyata kemudian seorang saksi membawa satu alat bukti yang bisa menghilangkan apa yang diterangkan oleh tersangka tersebut ;
- Bahwa pada hakikatnya kalau dalam proses persidangan memang seperti itu tetapi dalam proses penyidikan misalnya ada beberapa orang saksi apakah keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama

Hal 79 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau masing masing saling berdiri sendiri, disanalah penilaiannya tersebut oleh penyidik sendiri;

- Bahwa kalau ahli baca dari referensi manfaat SPDP bagi pelapor, terlapor dan Jaksa, artinya manfaat SPDP bagi terlapor ialah bisa menyiapkan diri misalkan mencari Penasihat Hukum sedangkan manfaat bagi pelapor SPDP adalah bentuk dari laporan kemajuan dan mereka bisa juga menyiapkan alat-alat bukti yang bisa mendukung laporan tersebut dan bagi Jaksa manfaat SPDP yaitu persiapan bagi Jaksa untuk melakukan rencana penuntutan, tetapi dari pengalaman ahli ternyata SPDP itu adalah syarat formal yang terpisah dari penyidikan dan apabila SPDP tersebut terlambat dikirimkan hal itu tidak membatalkan penyidikan ;
- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa gelar perkara tersebut bisa menghadirkan pelapor, terlapor, jaksa dan juga ahli tetapi lebih banyak gelar perkara tersebut tidak menghadirkan jaksa, pelapor, terlapor maupun ahli karena gelar perkara tersebut hanya dilakukan intern karena dalam tingkat Polsek, Polres dan Polda terkait peserta gelar perkara tersebut ditentukan siapa-siapa saja yang sebagai peserta gelar itu ;
- Bahwa pengaduan masyarakat biasanya ada klarifikasi kemudian kalau menurut penilaian dari hasil klarifikasi tersebut adanya indikasi barulah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, yang namanya gelar perkara itu biasanya pada proses penyidikan dan kalau misalkan hanya pengaduan masyarakat ahli belum pernah mendengar adanya gelar perkara ;
- Bahwa kalau melihat Perkaba No.4 tahun 2014 kalau tidak salah pada pasal 11 adalah sebagai pengasuh pengawasan yaitu pengawasan penyidikan tindak pidana meliputi asistensi supervisi gelar perkara dan pemeriksaan pengaduan artinya metode pengawasan penyidikan ini dapat dilakukan oleh atasannya dalam rangka pelaksanaan itu, jadi dalam pengawasan penyidikan sehingga subjek pengawasannya siapa kemudian objek pengawasannya apa dan metode pengawasan salah satunya adalah melalui gelar perkara ;
- Bahwa kalau disini jelas subjek pengawasan penyidikan tindak pidana meliputi atasan penyidik pejabat pengembalian fungsi pengawas penyidikan ;
- Bahwa Ahli pernah mengalami mengapa perkara yang ditangani di Polda Bali kemudian diperintahkan untuk melakukan gelar perkara di Mabes, bahwa mungkin ada suatu laporan atau informasi bahwa penyidiknya tidak objektif atau ingin mengejar waktu yang kemudian

Hal 80 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dilakukan gelar di Mabes yang sering terjadi, tetapi kalau menurut ahli ini termasuk fungsi konform apabila ada semacam indikasi penyidik kurang objektif ;

- Bahwa dalam suatu gelar perkara tersebut tidak diputuskan misalnya penghentian penyidikan tetapi biasanya disana diambil pendapat-pendapat dari penyidik lain, biasanya kalau di Polda yang disebut gelar perkara lengkap semua jajaran mengikuti termasuk juga bidang hukum dan mereka akan memberikan suatu pendapat dan tentu pendapat tersebut akan dinilai oleh penyidik apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak ;
- Bahwa kalau pendapat tersebut biasanya hanya dicatat dalam lembaran-lembaran yang kemudian nanti disimpulkan sehingga pada akhir gelar perkara kesimpulan apa yang bisa diambil dan kesimpulan tersebut ditayangkan oleh penyidik ;
- Bahwa kalau menurut ahli terkait kerugian itu dalam ranah lain yaitu ranah keperdataan selain itu misalkan perkara itu berlanjut baik itu perkara penipuan, penggelapan atau apapun yang menimbulkan kerugian bagi orang lain bahwa nantinya terhadap putusan tersebut tidak akan menghukum terdakwa untuk membayar sehingga masalah kerugian ini adalah ranahnya hukum MK ;
- Bahwa kalau menurut ahli bukan gugatan praperadilan tetapi permohonan praperadilan karena ini bukan perdata ataupun pidana karena dalam praperadilan itu yang tetap ditegakkan masih dalam tataran pra jadi aspek prosedural dan kita tidak masuk ke substansi-substansi ;
- Bahwa kalau dalam Undang-undang jabatan notaris itu ada mengenai legalisir walaupun perjanjian itu bukan dibuat oleh dirinya sendiri yang kemudian dia yang mengesahkannya, karena Notaris disebutkan sebagai pejabat umum ;
- Bahwa intinya suatu produk tetap bisa disahkan atau dilegalisir ditempat lain sepanjang yang memohon pengesahan atau legalisir tersebut dapat menunjukkan aslinya ;
- Tetapi kalau ditemukan fakta baru yang meringankan bahkan bisa juga melepaskan dirinya sebagai tersangka itu wajar saja dikeluarkan SP3 karena sangat sia-sia kalau sampai ke peradilan karena tidak efisien dan tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa kalau memang ada fakta baru yang dapat meringankan tersangka jadi itu sah-sah saja dan menurut ahli itu bisa di SP3 ;

Hal 81 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 9 April 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/22/XI/2018 Polresta.Dps, tanggal 27 November 2018 dan surat Penghentian Penyidikan (SP3) nomor SPPP/23/XI/2018 Polresta .Dps, tanggal 27 November 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang telah dilaporkan oleh Pemohon dalam laporan polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 tentang tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses Penyidikannya, hal mana didasarkan karena:

Termohon yang telah melakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana laporan Nomor: LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 tentang tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Bahwa terhadap Laporan Pemohon tersebut Termohon selanjutnya telah melakukan penyelidikan dan selanjutnya meningkatkan pada proses Penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, melakukan penyitaan surat-surat sampai pada kesimpulan bahwa ada indikasi tindak pidana dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2018 Termohon telah menetapkan tersangka atas nama Fanni Lauren Christie dan Vincenzo Pecoraro, tanggal 14 Agustus 2018 menetapkan tersangka atas nama Valerio Tocci, dan tanggal 27 Agustus 2018 menetapkan tersangka atas nama Aan Handayani dan Mauro Tacconelli berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa setelah Termohon menetapkan para Tersangka tersebut,

Hal 82 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan gelar perkara ke IV kemudian Termohon mengirimkan surat Nomor B/715.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 dan Nomor B/716.d/XI/2018/Reskrim tertanggal 28 Nopember 2018 perihal perkembangan hasil Penyidikan yang dikirimkan Penyidik Polresta Denpasar kepada Pemohon, diketahui Termohon telah menerbitkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/22/XI/2018 Polresta.Dps, tanggal 27 November 2018 atas nama tersangka Mauro Tacconelli dan Aan Handayani Y serta surat penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/23/XI/2018 Polresta.Dps, tanggal 27 November 2018 atas nama tersangka Fanni Lauren Christie, Vincenzo Pecoraro dan Valerio Tocci dengan dasar tidak cukup bukti. Bahwa Pemohon melaporkan Tersangka dengan dugaan tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP dan penggelapan pasal 372 KUHP berawal Pemohon melakukan perjanjian jual-beli tanah dengan PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella. Bahwa dalam melakukan perjanjian jual-beli tersebut adapun PT. Nusa Komodo Indah diwakili oleh Aan handayani Y dalam kedudukannya sebagai Direktur dan Mauro Tacconelli dalam kedudukannya sebagai Investor dari perseroan, sedangkan PT. Nusa Flores Bella diwakili oleh Fanni Lauren Christie dalam kedudukannya sebagai Investor perseroan. Bahwa berdasarkan Perjanjian jual-beli tersebut Pemohon telah membayarkan termin pertama sebesar Rp. 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada PT.Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella, bahwa sesuai dengan pasal 2 Perjanjian Jual-beli tertanggal 13 Mei 2015 antara Pemohon dengan PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo Indah telah disepakati oleh Para pihak untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada bulan Maret 2015 dan bulan Mei 2015 setelah selesainya gambar ukur tanah-tanah tersebut. Bahwa kenyataannya sampai dengan lewatnya bulan Mei 2015 PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo Indah tidak dapat menunjukkan gambar ukur tanah yang resmi dari BPN Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 Valerio Tocci selaku kuasa PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo Indah telah mengirimkan gambar ukur kepada Pemohon, namun Pemohon menanyakan tentang keabsahan/keaslian dari gambar ukur tersebut melalui email tanggal 11 Juni 2015 namun sampai saat ini tidak pernah dijawab dan kemudian hari ternyata gambar ukur tersebut adalah gambar ukur yang tidak pernah diterbitkan oleh BPN, dan setelah pemohon melakukan pengecekan langsung ke BPN Kabupaten Manggarai Barat,

Hal 83 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tanah-tanah yang diperjual-belikan tersebut bukan atas nama PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella tetapi atas nama warga pulau Seraya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2015 dan tanggal 25 November 2015 PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat yang pada intinya menyatakan bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon menjadi hangus dan sepenuhnya milik PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella serta perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga oleh karena hal tersebut selanjutnya Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2016 melaporkan peristiwa pidana tersebut dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah melakukan tindakan Penyidikan sebagaimana laporan Pemohon secara maksimal dan telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan para terlapor sebagai tersangka melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, sehingga sudah seharusnya Termohon melanjutkan proses penyidikan dan bukan malah mengeluarkan surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P.29 dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa terhadap perkara laporan polisi nomor LP/1192/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016 dan Laporan Polisi Nomor : LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta.Dps tanggal 21 September 2016, terhadap perkara tersebut, penyidik sebelumnya telah menyimpulkan bahwa terhadap perbuatan tersangka telah memenuhi delik unsur tindak pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, namun dalam proses Penyidikannya setelah dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terlapor sehingga pada akhirnya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya penyidikan tetap ditindaklanjuti namun dalam proses Penyidikan tersebut telah diketemukan alat bukti baru berupa PPJB dan SHM terhadap tanah tersebut sehingga terhadap laporan Pemohon tidak cukup bukti sehingga Penyidikan dihentikan setelah dilakukan gelar perkara keempat, dan terhadap proses Penghentian penyidikan telah sesuai dengan Prosedur penghentian penyidikan;

Hal 84 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T. 29 dan 1(satu) orang ahli seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang sah tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri tersangka, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia, dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoral sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama tersangka Fanny Lauren Christie, Vincenzo Pecoraro, Valerio Tocci, Aan Handayani Y, dan Mauro Tacconelli yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan

Hal 85 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan prosedur Hukum Acara Pidana dan Perkap No.14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.35 dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik dari Pemohon dan Duplik dari Termohon dihubungkan dengan bukti Surat dari masing-masing pihak, selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melaporkan Para Tersangka/Terlapor dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan (bukti P.1, P.2 dan bukti T.1a dan T.1b);
- Bahwa awal mula kasus pidana berawal saat Tersangka/terlapor menawarkan obyek tanah kepada Pemohon sebagai pelapor yang berlokasi di Labuan Bajo NTT, namun setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon (bukti P.22 s/d P.29) ternyata obyek tanah tersebut bukan milik Terlapor/Tersangka;
- Bahwa Pemohon melaporkan Tersangka dengan dugaan tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP dan penggelapan pasal 372 KUHP berawal Pemohon melakukan perjanjian jual-beli tanah dengan PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella. Bahwa dalam melakukan perjanjian jual-beli tersebut adapun PT. Nusa Komodo Indah diwakili oleh Aan handayani Y dalam kedudukannya sebagai Direktur dan Mauro Tacconelli dalam kedudukannya sebagai Investor dari perseroan, sedangkan PT. Nusa Flores Bella diwakili oleh Fanni Lauren Christie dalam kedudukannya sebagai Investor perseroan. Bahwa berdasarkan Perjanjian jual-beli tersebut Pemohon telah membayarkan termin pertama sebesar Rp. 4.560.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada PT.Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella, bahwa sesuai dengan pasal 2 Perjanjian Jual-beli tertanggal 13 Mei 2015 antara Pemohon dengan PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo Indah telah disepakati oleh Para pihak untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada bulan Maret 2015 dan bulan Mei 2015 setelah selesainya gambar ukur tanah-tanah tersebut. Bahwa kenyataannya sampai dengan lewatnya bulan Mei 2015 PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo Indah tidak dapat menunjukkan gambar ukur tanah yang resmi dari BPN Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 Valerio Tocci selaku kuasa PT. Nusa Flores Bella dan PT. Nusa Komodo

Hal 86 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah telah mengirimkan gambar ukur kepada Pemohon, namun Pemohon menanyakan tentang keabsahan/keaslian dari gambar ukur tersebut melalui email tanggal 11 Juni 2015 namun sampai saat ini tidak pernah dijawab dan kemudian hari ternyata gambar ukur tersebut adalah gambar ukur yang tidak pernah diterbitkan oleh BPN, dan setelah pemohon melakukan pengecekan langsung ke BPN Kabupaten Manggarai Barat, ternyata tanah-tanah yang diperjualbelikan tersebut bukan atas nama PT. Nusa Komodo Indah dan PT. Nusa Flores Bella tetapi atas nama warga Pulau Seraya, Labuan bajo, NTT, sehingga Pemohon selanjutnya melaporkan perbuatan para terlapor/Tersangka kepada pihak Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2016;

- Bahwa atas laporan tersebut Termohon selanjutnya melakukan tugas Penyelidikan berdasarkan surat perintah (bukti T.2a, T.2b, T.3a, T.3b) dan kemudian dilanjutkan/ditingkatkan dengan melakukan tindakan Penyidikan (bukti P.3, P.4 dan bukti P.4a, P.4b) dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut kemudian Penyidik telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar (bukti T.5a dan T.5b);
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya Termohon menetapkan para Terlapor sebagai Tersangka (bukti P.5 s/d P.8 dan bukti P.20 s/d P.23) dan melakukan tindakan pencegahan keluar Negeri terhadap tersangka (bukti P.9 s/d P.13);
- Bahwa Termohon setelah menetapkan Para terlapor sebagai tersangka selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengambil keterangan Para Tersangka (bukti T.6 s/d T.16);
- Bahwa selain memeriksa saksi-saksi Termohon juga telah melakukan tindakan Penyitaan terhadap surat-surat berdasarkan surat perintah Penyitaan tertanggal 11 Mei 2018 dan 17 September 2018 dan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2018 (bukti T.17 s/d T.19), terhadap surat-surat berupa Akta Perjanjian Perikatan jual-beli sebagaimana bukti T.24.1 s/d T.24.9 dan T.25.1 s/d T.25.15, dan surat-surat berupa Sertifikat Hak Milik/SHM sebagaimana bukti T. 26.1 s/d T.26.9 dan T.27.1 s/d T.27.15;
- Bahwa terhadap 2 laporan pidana oleh Pemohon tersebut telah dilakukan gelar perkara masing-masing sebanyak 3 kali (bukti T.29 a, T.29b, T.29c dan T.30a, T.30b, T.30c) dan selanjutnya berdasarkan

Hal 87 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Perlindungan hukum yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal umum Polda Bali (bukti T.28) kemudian dilakukan gelar perkara ke 4 dengan rekomendasi menghentikan penyidikan (bukti T.29d dan T.30d) dan selanjutnya atas rekomendasi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) (bukti T.31a, T.31b, T.32a, T.32b, T.33a, T.33b, T.34a, T.34b, T.35a, T.35b) dengan dasar tidak cukup bukti, dan selanjutnya memberitahukan Penghentian Penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar (bukti T.31c, T.32c, T.33c, T.34c, T. 35c);

- Bahwa setelah terlapor ditingkatkannya statusnya menjadi tersangka selanjutnya Termohon selaku penyidik memanggil tersangka untuk dimintai keterangan sebagai tersangka sesuai BAP tersangka (bukti T-12 s/d T-16) dan dari hasil pemeriksaan tersangka ditemukan fakta baru berupa PPJB dan SHM tanah-tanah yang menjadi obyek penjualan adalah tanah milik PT. Nusa Flores Bella dan ada menggunkan nama tersangka Fanni Lauren Christie, Aan Handayani (komisaris PT. Nusa Flores Bella) dan ada atas nama orang lain yang merupakan orang-orang kepercayaan tersangka Fanni Lauren Christie; selanjutnya tersangka dalam pemeriksaan tersebut menunjukkan 9 (Sembilan) salinan perjanjian jual beli antara Mauro Taconelli dengan warga Desa Pemilik tanah tersebut (bukti T-24.1 s/d T-24.9) dan menunjukan 9 Sertifikat Hak milik berdasarkan perjanjian jual beli tersebut (bukti T-26.1 s/d T-26.9) dan mengakui bahwa sertifikat hak milik tersebut adalah milik PT. Nusa Komoda indah dan atas nama dalam SHM tersebut adalah Emilia Nurjaya, I Wayan Hendra Yudhiana dan Ni Made Riani adalah orang kepercayaan dari PT. Nusa Komodo Indah, sedangkan Fanny Lauren Christie adalah selaku Komisaris dan Sebastiano Curreli adalah selaku pembeli atas tanah tersebut dari penjualan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana bukti Termohon tersebut atas nama sertifikat tersebut yakni Emilia Nurjaya, I Wayan Hendra Yudhiana dan Ni Made Riani yang merupakan orang kepercayaan dari PT. Nusa komodo Indah hanya sebagai atas nama saja dan uang pembeliannya adalah uang milik PT. Nusa Komodo Indah sedangkan Fanny Lauren Christie adalah selaku Komisaris dan Sebastiano Curreli adalah selaku pembeli atas tanah tersebut dari penjualan yang dilakukan oleh Pemohon ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Salim Bapadal sebagaimana bukti Termohon T-11 selaku saksi yang merupakan orang kepercayaan dari

Hal 88 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusa Komodo Indah yang diberikan kuasa untuk menerima uang dari PT Nusa Komodo Indah kemudian melakukan pembayaran kepada warga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari PT. Nusa Komodo Indah dan yang kepemilikannya dari Perjanjian jual-beli warga dan telah diproses balik nama menjadi atas nama warga dan telah beralih nama saat ini menjadi Emilia Nurjaya, I Wayan Hendra Yudhiana dan Ni Made Riani, Fanny Lauren Christie dan Sebastiano Curreli, dan menyatakan telah melakukan pembayaran pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut kepada warga sehingga SHM dapat terbit;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, bantahan dan bukti yang diajukan oleh Termohon dan fakta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas untuk dapat menentukan apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah atau tidak sah maka Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon telah dilakukan dengan alasan-alasan yang sah?;
2. Apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang **"Bukti Permulaan"** sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **"Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)"**, hal tersebut telah **"bertentangan dengan UUD 1945"** dan **"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"**;

Hal 89 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan apakah dalam penetapan FANNY LAUREN CHRISTIE, VICENZO PECORARO, AAN HANDAYANI, MAURO TACCONELLI dan VALERIO TOCCI sebagai tersangka sebagaimana laporan polisi nomor: LP/1192/VIII/2016/BALI/RESTA.DPS, tanggal 21 Agustus 2016 dan laporan polisi nomor: LP/1193/VIII/2016/BALI/RESTA.DPS, tanggal 21 Agustus 2016 telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa terlapor FANNY LAUREN CHRISTIE, VICENZO PECORARO, AAN HANDAYANI, MAURO TACCONELLI dan VALERIO TOCCI awalnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan hasil penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan menyita alat bukti surat sebagaimana dalil jawaban Termohon sebelum Pemohon melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (bulan september 2018 sampai dengan Oktober 2018);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Termohon bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian diketahui tersangka/terlapor menunjukkan fakta-fakta baru dengan mengajukan surat-surat berupa akta Perjanjian pengikatan jual-beli sebagaimana bukti Termohon yang bertanda T.24.1 sampai dengan T.24.9 dan bukti termohon yang bertanda T.25.1 sampai dengan T.25.15. Bahwa selanjutnya berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual-beli tersebut selanjutnya dibuatkan/diterbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana bukti surat Termohon yang bertanda T.26.1 sampai dengan T.26.9 dan bukti Termohon yang bertanda T.27.1 sampai dengan T.27.15;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Termohon yang bertanda T.7 sampai dengan T.11 tersebut yang mana bukti surat tersebut adalah berupa Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama Sebastiano Curreli, I Wayan Hendra Yudhiana, Emilia Murjaya, Ni Made Riani dan Salim Bafadal. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi atas

Hal 90 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada Sertifikat tersebut yakni Emilia Nurjaya, I Wayan Hendra Yudhiana dan Ni Made Riani yang merupakan orang kepercayaan dari PT. Nusa komodo Indah hanya sebagai atas nama saja dan uang pembeliannya adalah uang milik PT. Nusa Komodo Indah sedangkan Fanny Lauren Christie adalah selaku Komisaris dan Sebastiano Curreli adalah selaku pembeli atas tanah tersebut dari penjualan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan Salim Bafadal selaku saksi yang merupakan orang kepercayaan dari PT. Nusa Komodo Indah yang diberikan kuasa untuk menerima uang dari PT. Nusa Komodo Indah kemudian melakukan pembayaran kepada warga menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik dari PT. Nusa Komodo Indah dan yang kepemilikannya dari Perjanjian jual-beli warga dan telah diproses balik nama menjadi atas nama warga dan telah beralih nama saat ini menjadi Emilia Nurjaya, I Wayan Hendra Yudhiana dan Ni Made Riani, Fanny Lauren Christie dan Sebastiano Curreli, dan menyatakan telah melakukan pembayaran pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut kepada warga sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Bahwa saksi menerangkan bukti alas Hak atas tanah yang ditunjukkan oleh warga atas tanah Desa Seraya Maranu yang dijual kepada PT. Nusa Flores Bella adalah berupa Surat Penyerahan hak atas tanah adat dari Ketua adat yang bernama Bapak Nurang yang diketahui oleh Kepala Desa Seraya Maranu dan Camat Komodo, kabupaten Manggarai Barat tertanggal 11 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian perikatan jual-beli atas tanah tersebut, selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak milik sehingga tanah tersebut menjadi Milik PT. Nusa Flores Bella, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan Penyitaan berdasarkan penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Maret 2018 (bukti T.17)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya atas jawaban Termohon pada pokoknya menyampaikan bahwa bukti surat berupa akta Perjanjian Perikatan jual-beli (PPJB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut bukan merupakan fakta baru oleh karena telah dilakukan penyitaan terhadapnya berdasarkan Penetapan ijin sita dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2018, sedangkan Pemeriksaan terhadap Para Terlapor sebagai Tersangka baru diperiksa keterangannya dilakukan pada bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018 sehingga terhadap hal tersebut telah dapat diketahui bahwa 9 Foto copy salinan Akta Perjanjian Perikatan jual-beli (PPJB) dan 9 Foto copy Sertifikat Hak

Hal 91 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) tersebut telah diperoleh terlebih dahulu oleh Termohon sebelum pemeriksaan Para Tersangka dilakukan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa akta perjanjian perikatan jual-beli dan Sertifikat Hak Milik tersebut baru diketahui setelah pemeriksaan terlapor sebagai tersangka sehingga atas dasar tersebut kemudian Termohon mengeluarkan SP3 dikarenakan tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut menurut Hakim adalah tidak menjadi hal yang mendasar untuk diperdebatkan, oleh karena yang terpenting dalam proses suatu Penyidikan adalah bagaimana Penyidik dapat memperoleh minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ternyata apabila dikemudian hari dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, Penyidik kemudian melakukan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada sebelumnya (terdahulu) namun kemudian ternyata ada fakta baru terkait dengan penyidikan yang dilakukan dan untuk itu kemudian dilakukan gelar perkara ke 4 yang dilakukan pada tanggal 13 November 2018 (bukti T.29d) hal mana tentunya masih dapat dilakukan oleh Penyidik untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat Termohon bahwa Para Terlapor/Tersangka telah dapat menunjukkan dengan bukti-bukti surat berupa Perjanjian perikatan Jual-beli (PPJB) dan selanjutnya atas dasar Perikatan Jual-beli tersebut kemudian dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap obyek tanah tersebut sesuai dengan Perjanjian yang dilakukan antara Pemohon dengan terlapor/Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut terlapor/tersangka telah dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan terhadap tanah yang menjadi obyek jual beli antara terlapor/tersangka dengan Pemohon/pelapor, sehingga yang pada awalnya pemohon ragu karena asli gambar ukur tidak dapat ditunjukkan oleh Terlapor/tersangka dan terhadap obyek tanah yang dibeli oleh pemohon ternyata bukan milik tersangka/terlapor setelah pemohon melakukan pengecekan menjadi tidak berlasan;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas sehingga Tindakan Termohon melakukan Gelar perkara ke 4 pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan rekomendasi menghentikan Penyidikan terhadap laporan polisi nomor

Hal 92 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1192/VIII/2016/Bali/Res.Dps, tanggal 21 Agustus 2018, dengan alasan tidak cukup bukti dengan demikian dapat disimpulkan telah dilakukan dengan alasan-alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan yang kedua apakah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka diperoleh prosedur penyidikannya yaitu:

- Bahwa telah adanya laporan dari pelapor AURELIO CRUSERIO, sebagaimana laporan polisi Nomor: LP/1192/VIII/2016Bali/Resta, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.1a), dan Laporan Polisi nomor LP/1193/VIII/2016/Bali/Resta, tanggal 21 Agustus 2016 tentang dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin.Gas/776/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.2a), dan Surat Perintah tugas Nomor: Sprin.Gas/777/Viii/2016/Dit Reskrimum, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.2b);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik/703/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 (Bukti T.3a) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik/704/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.3b);
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/776/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.4a) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/777/VIII/2016/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.4b);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/24/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018 (bukti T.5a) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/24/I/2018/Reskrim, tanggal 18 Januari 2018 (bukti T.5a);
- Bahwa atas dikeluarkannya SPDP tersebut, Termohon telah memberitahukannya kepada Kejaksaan Negeri Denpasar (bukti T.20 s/d T. 23);
- Bahwa Kemudian Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi (bukti T.6 s/d T.11), melakukan Penyitaan surat-surat (bukti T.17,

Hal 93 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.18, dan T.19) dan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (bukti T.12 s/d T.16), dan telah melakukan Penyitaan terhadap surat-surat (bukti T.17 s/d T.19);

- Bahwa Kemudian Termohon melakukan gelar perkara yang 1 dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2016 (bukti T.29a), gelar perkara ke 2 dilakukan pada tanggal 3 April 2017 (bukti T.29b), gelar perkara ke 3 dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017 (bukti T.29c);
- Bahwa gelar perkara ke 4 tanggal 13 November 2018, dihadiri oleh Penyidik, Pengawas Penyidik, Tersangka dan Pengacara, Pelapor dan Pengacara (bukti T.29d), bahwa gelar perkara ke 4 dilakukan oleh Termohon karena adanya Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari pengacara tersangka (bukti T.28);
- Bahwa berdasarkan gelar perkara ke 4 (bukti T.29d) tersebut direkomendasikan untuk menghentikan Penyidikan, dan untuk itu selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan/SP3 dikarenakan tidak cukup bukti dan telah pula memberitahukannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Denpasar (bukti T.31a,b,c s/d T.35a.b,c);

Menimbang, bahwa Ahli Dr. I Gusti Ketut Aryawan, SH,MH., dan ahli Dr. SUPARJI, SH,MH dipersidangan menerangkan bahwa kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan berdasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa menurut pasal tersebut Penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:

1. Tidak adanya bukti yang cukup ;
Dihentikannya penyidikan karena penyidik tidak memperoleh bukti, atau memperoleh bukti tapi tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka ;
2. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana;
Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan ;
3. Penghentian Penyidikan dilakukan demi hukum ;
Penghentian Penyidikan dilakukan karena adanya alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana seperti Nebis in idem, dan tindak pidananya kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa ahli Dr. I Gusti Ketut Aryawan, SH.MH. dipersidangan menerangkan bahwa terhadap gelar perkara yang perkaranya disidik di tingkat Polres tidak harus gelar perkaranya dilakukan di tingka Polres saja, bahwa gelar perkara tersebut bisa juga diambil alih di tingkat Polda sebagai fungsi Pengawasan dan terhadap hal tersebut sudah sering terjadi dan menurut ahli tidak melanggar Perkap No. 14 tahun 2012;

Hal 94 dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat untuk menjamin kepastian hukum bagi Tersangka, sikap yang diambil oleh Termohon yang menghentikan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengeluarkan SP3 telah melalui tahapan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karenanya adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan demikian permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari Selasa tanggal 9 April 2019** I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Dersesta, SH.

Hakim,

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH,MH.